

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT DAN
INFAQ/SEDEKAH BERDASARKAN PSAK 109 TENTANG
AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAQ/SEDEKAH
(Studi Pada Baznas Kabupaten Tanggamus)**


Skripsi

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-
syarat guna memperoleh gelar sarjana Akuntansi Syariah
Dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh:

**NOVANZA HASAN
NPM.1951030314**

Program Study : Akuntansi Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 M/2024 H**

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT DAN
INFAQ/SEDEKAH BERDASARKAN PSAK 109 TENTANG
AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAQ/SEDEKAH
(Studi Pada Baznas Kabupaten Tanggamus)**

Skripsi

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-
syarat guna memperoleh gelar sarjana Akuntansi Syariah
Dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh:

**NOVANZA HASAN
NPM.1951030314**

Program Study : Akuntansi Syariah

**Pembimbing I : Any Eliza, M.Ak
Pembimbing II: Suhendar, S.E., M.S.Ak**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 M/2024 H**

ABSTRAK

Zakat merupakan bagian dari rukun islam, yaitu rukun islam yang ketiga. Zakat merupakan ibadah yang wajib dan penting. Banyak ayat dalam al qur'an menerangkan zakat beriringan dengan ibadah wajib yang lain yaitu syahadat, shalat, puasa dan haji bagi yang mampu. Pengelolaan zakat adalah sebagai salah satu solusi yang ditawarkan untuk membantu mengatasi tingkat kemiskinan yang semakin meningkat. Hal tersebut telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Adapun landasan yang menjadi acuan mereka untuk menetapkan mengelola lembaga keuangan zakat yaitu berdasarkan PSAK No. 109. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanggamus dan untuk mengetahui kesesuaiannya dalam penerapan akuntansi zakat berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109.

Metode penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif komparatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan deskriptif komparatif.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Tanggamus belum menerapkan PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaqah. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak sesuainya 4 indikator yang tercantum dalam PSAK No. 109 yaitu pengakuan, pengukuran setelah pengakuan, penyajian, dan pengungkapannya. Hal ini dilatar belakangi oleh latar belakang pendidikan terakhir pegawai dan staff yang bekerja di BAZNAS Kabupaten Tanggamus. Latar belakang pendidikan terakhir karyawan dan staf rata-rata ialah lulusan sarjana keagamaan, dan kurangnya staf bagian keuangan yang menjadi alasan belum diterapkannya PSAK No. 109, serta minimnya pengawasan dan sosialisasi pemerintah terkait PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaqah terhadap BAZNAS Kabupaten Tanggamus

Kata kunci: *Zaka tInfaq/Sedekah, PSAK No.109,Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Tanggamus*

ABSTRACT

Zakat is part of the pillars of Islam, namely the third pillar of Islam. Zakat is an obligatory and important act of worship. There are many verses in the Qur'an that explain zakat along with other obligatory acts of worship, namely the shahada, prayer, fasting and pilgrimage for those who are able. Zakat management is one of the solutions offered to help overcome the increasing level of poverty. This has been exemplified by Rasulullah SAW. 109. This research aims to determine the zakat accounting standards at BAZNAS Tanggamus Regency and to understand their suitability for zakat accounting standards based on the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 109 .

This research method is a qualitative research method with a comparative descriptive approach. The data collection method used in this research uses observation, interviews and documentation methods. Meanwhile, data analysis uses comparative descriptive.

The results of this research can be concluded that BAZNAS Tanggamus Regency has not implemented PSAK No. 109 Concerning Accounting for Zakat, Infaq/Shadaqah. This can be proven by the non-compliance of the 4 indicators listed in PSAK No. 109, namely recognition, measurement after recognition, presentation and disclosure. This is motivated by the recent educational background of employees and staff who work at BAZNAS Tanggamus Regency. The average educational background of employees and staff is a religious graduate, and the lack of finance staff is the reason why PSAK No. 109 has not been implemented. 109, as well as minimal government supervision and outreach regarding PSAK No. 109 Concerning Zakat, Infaq/Shadaqah Accounting for BAZNAS Tanggamus Regency

Keywords : *Zakat Infaq/Alms, PSAK No. 109, Financial Report of BAZNAS Tanggamus Regency*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NOVANZA HASAN
NPM : 1951030314
Prodi : Akuntansi Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah Berdasarkan Psak 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah (Studi Pada Paznas Kabupaten Tanggamus)” benar benar hasil karya penyusun sendiri bukan duplikasi ataupun sanduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah di rujuk footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dari karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat di maklumi.

Bandar Lampung, 04 Januari 2024
Penulis



NovanzaHasan
NPM.1951030314



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Letkol.H.EndroSuratminSukarame Bandar Lampung 35131 (0721) 7510755

PERSETUJUAN

Judul : Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah Berdasarkan Psak 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah (Studi Pada Baznas Kabupaten Tanggamus).

Nama : NOVANZA HASAN

NPM : 1951030314

Prodi : Akuntansi Syari'ah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqsyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Any Eliza, M.Ak

NIP.198308152006012009

Suhendar, S.E., M.S.Ak

NIP.198510302019031004

**Mengetahui,
Ketua Prodi Akuntansi Syari'ah**

A. Zuliansyah, S.Si., M.M

NIP.198302222009121003



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Letkol.H.EndroSuratminSukarame Bandar Lampung 35131 (0721) 7510755

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: “ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAQ/SEDEKAH BERDASARKAN PSAK 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAQ / SEDEKAH (Studi Pada Baznas Kabupaten Tanggamus)” Oleh: Novanza Hasan, NPM: 1951030314, Prodi: AKUNTANSI SYARIAH, telah diujikan dalam sidang munaqosyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan pada hari/tanggal : Kamis, 04 Januari 2024.

TIM PENGUJI

Ketua : A. Zuliansyah, S.Si.,M.M



Sekretaris : Erlin Kurnianti,M.M



Penguji I : Nur Wahyu Ningsih,S.E., M.S.Ak., Akt (.....)



Penguji II : Any Eliza,SE.M.Ak



**Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**



Prof. Dr. Tulus Suryanto, M.M., Akt., C.A

NIP.197009262008011008

MOTTO

خُذْ مِمَّا مَوْلَاهُمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

”Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka”

(QS At-Taubah (9): 103)



PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, atas segala nikmat-Nya, sehingga penulis mampu menyajikan hasil penelitian yang semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan, Dengan lafal bismillah dan rasa syukur serta kerendahan hati, penulis mempersembahkan hasil penelitian ini kepada.

- A. Kedua orang tua saya yang menjadi alasan saya untuk selalu bertahan di setiap langkah karena atas doa dan ridho mereka saya selalu dimudahkan dalam segala urusan apapun. Ibunda tercinta, Marwati yang telah melahirkan saya ke dunia ini dan tiada hentinya mendoakan, menyayangi, dan memotivasi. Ayahanda tersayang, Nurhadi yang selalu memberikan dukungan moril dan materil serta kasih sayang yang tak terhingga. Terimakasih atas segalanya, tanpa kalian saya tidak akan bisa melangkah sampai di titik ini.
- B. Kakakku Nurma Afrilia dan Adikku Naufal Haikal Hasan yang selalu mendokan dan mendukung serta memberikan semangat hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Novanza Hasan, dilahirkan di Talang Padang pada tanggal 19 Desember 2000. Penulis merupakan anak kedua dari 3 bersaudara, dari pasangan Bapak Hi.Nurhadi, SE.,MM dan Ibu Hj. Marwati, S.Pd. Berikut Riwayat Pendidikan yang telah diselesaikan penulis:

1. TK Asyiah Talang Padang lulus dan mendapatkan ijazah pada tahun 2006.
2. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Talang Padang lulus dan mendapatkan ijazah pada tahun 2012.
3. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTs) 2 Tanggamus lulus dan mendapatkan ijazah pada tahun 2015.
4. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA N) 1 Talang Padang lulus dan mendapatkan ijazah pada tahun 2018.
5. Penulis melanjutkan Pendidikan tingkat perguruan tinggi pada program studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2019.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah Berdasarkan Psak 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah (Studi Kasus Baznas Kabupaten Tanggamus)” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, tak lupa dihanturkan terimakasih sedalam dalamnya. Secara rinci ungkapan terimakasih disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Tulus Suryanto, MM.,Akt., C.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.
2. A. Zuliansyah, S.Si., M.M selaku ketua dan Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah yang senantiasa sabar dalam memberikan arahan serta pelayanan akademik.
3. Any Eliza, S.E., M.Ak selaku pembimbing I yang senantiasa tanggap terhadap mahasiswa bimbingnya dalam memberikan arahan untuk penyelesaian skripsi ini.
4. Suhendar, S.E.,M.S.Ak.,Akt selaku pembimbing II yang telah mengarahkan penulis hingga penulisan skripsi ini selesai.
5. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan motivasi serta memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis. Pimpinan dan karyawan perpustakaan UIN yang telah memberikan informasi, refrensi, dan lain-lain.
6. Kepada kantor Baznas Kabupaten Tanggamus yang telah memberikan izin riset penelitian kepada saya, terimakasih atas ilmu dan pembelajarannya.

7. Kepada pacar saya Yulida terimakasih atas dukungan, kebaikan, perhatian, bantuan dan selalu mendoakan. Karena begitu simpatik atas ketercapaian yang selama ini saya impikan.
8. Untuk kawan-kawan seangkatan Havid Ridho, Lisa Oktavia, Dinal Mustopa. Yang selalu member semangat, motivasi, dukungan dan doa serta berjuang bersama untuk menyelesaikan skripsi.

Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran guna melengkapi hasil penelitian ini. Peneliti berharap hasil penelitian ini akan menjadi sumbangan yang berarti dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 04 Januari 2024

Penulis

Novanza Hasan

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| PERNYATAAN ORISINIL/KEASLIAN | iv |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | v |
| PENGESAHAN | vi |
| MOTTO | vii |
| PERSEMBAHAN | viii |
| RIWAYAT HIDUP | ix |
| KATA PENGANTAR | x |
| DAFTAR ISI | xii |
| DAFTAR TABEL | xiv |
| DAFTAR GAMBAR | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Penegasan Judul | 1 |
| B. Latar Belakang Masalah | 2 |
| C. Fokus dan Sub fokus Pembahasan..... | 8 |
| D. Rumusan Masalah | 9 |
| E. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| F. Manfaat Penelitian..... | 9 |
| G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan..... | 10 |
| H. Metode Penelitian..... | 13 |
| I. Sistematika Pembahasan..... | 16 |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| A. Akuntansi | 18 |
| B. Zakat | 20 |
| 1. Pengertian Zakat | 20 |
| 2. Dasar Hukum Zakat..... | 22 |
| 3. Syarat-syarat Zakat | 23 |
| 4. Mustahiq | 24 |
| 5. Macam-macam Zakat | 25 |
| C. Pengertian Infaq | 31 |
| D. Pengertian Sadakah | 32 |
| E. Pernyataan Standar Akuntansi | 33 |
| F. Pengakuan dan Pengukuran Zakat | 36 |
| G. Pengakuan, Pengukuran, dan Penyaluran Infaq/ Sedekah | 38 |
| H. Pengungkapan Zakat Infaq Sedekah..... | 40 |
| I. Komponen Laporan Keuangan | 42 |

| | |
|---|----|
| J. Kerangka Pemikiran | 48 |
| BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN | |
| A. Gambaran Umum Objek Penelitian | 50 |
| 1. Sejarah Berdirinya BAZNAS Kabupaten Tanggamus | 50 |
| 2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Tanggamus | 50 |
| 3. Sumber Daya Manusia BAZNAS Kabupaten Tanggamus | 51 |
| 4. Tanggung Jawab Masing-masing Bagian | 51 |
| 5. Penerima Manfaat..... | 53 |
| B. Program Penyaluran Zakat Tanggamus | 55 |
| 1. Program Ekonomi | 55 |
| 2. Program Kesehatan..... | 55 |
| 3. Program Pendidikan | 56 |
| 4. Program Sosial/Kemanusiaan..... | 57 |
| 5. Program Keagamaan..... | 57 |
| C. Sumber Dana BAZNAS Kabupaten Tanggamus | 57 |
| D. Syarat Penerimaan Dana Oleh Mustahik | 58 |
| E. Temuan Penelitian..... | 58 |
| BAB IV ANALISIS PENELITIAN | |
| A. Analisis Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No.109..... | 59 |
| B. Kesesuaian Akuntansi Zakat Infaq dan Sedekah Dengan PSAK 109 (Revisi 2010) di Lembaga BAZNAS Kabupaten Tanggamus | 66 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | |
| A. Simpulan | 94 |
| B. Rekomendasi | 95 |
| DAFTAR RUJUKAN | |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| Tabel | Hal |
|---|-----|
| 1.1 Jumlah Pengumpulan dana ZIS | 6 |
| 2.1 Nisab Zakat Sapi dan Kerbau | 29 |
| 2.2 Nisab Zakat Unta | 30 |
| 3.1 Laporan Posisi Keuangan | 46 |
| 3.2 Laporan Perubahan Dana | 46 |
| 3.3 Laporan Aset Kelolaan..... | 48 |
| 4.1. Perbandingan Pengakuan Awal Dana Zakat pada PSAK 109 (Revisi 2010) dan BAZNAS Kabupaten Tanggamus..... | 67 |
| 4.2 Perbandingan Pengukuran Awal Dana Zakat pada PSAK No. 109 (Revisi 2010) dan BAZNAS Kabupaten Tanggamus | 69 |
| 4.3 Perbandingan Pengukuran Setelah Dana Zakat pada PSAK No. 109 (Revisi 2010) dan BAZNAS Kabupaten Tanggamus | 69 |
| 4.4 Perbandingan Penyaluran Awal Dana Zakat pada PSAK No. 109 (Revisi 2010) dan BAZNAS Kabupaten Tanggamus | 70 |
| 4.5 Laporan Posisi Keuangan BAZNAS Kabupaten Tanggamus | 71 |
| 4.6 Laporan Perubahan Dana BAZNAS Kabupaten Tanggamus | 73 |
| 4.7 Laporan Arus Kas BAZNAS Kabupaten Tanggamus | 75 |
| 4.8 Laporan Penyajian Penerimaan ZIS di Kabupaten Tanggamus | 75 |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Hal |
|---|-----|
| Gambar 1 contoh Laporan Posisi Keuangan..... | 46 |
| Gambar 2 contoh Laporan Perubahan Dana ZIS | 46 |
| Gambar 3 contoh Laporan Perubahan Aset kelolaan | 48 |
| Gambar 4 Kerangka Pemikiran | 51 |
| Gambar 5 Laporan Posisi Keuangan | 73 |
| Gambar 6 Laporan Perubahan Dana | 75 |
| Gambar 7 Laporan Perubahan Dana ZIS..... | 75 |
| Gambar 8 Laporan Perubahan Arus Kas | 77 |



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut, penegasan terhadap istilah judul dalam setiap penelitian sangat diperlukan, hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan di dalam memahami maksud suatu judul. Adapun judul penelitian ini adalah **“ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAQ/SEDEKAH BERDASARKAN PSAK 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAQ/SEDEKAH (Studi Pada Baznas Kabupaten Tanggamus)”**. Adapun uraian dari istilahistilah di atas adalah sebagai berikut :

1. Analisis adalah “uraian atau penyelidikan suatu peristiwa (perbuatan, karangan dan lain-lain) untuk mendapatkan fakta yang tepat, asal usul, sebab musabab yang sebenarnya”.¹
2. Zakat secara bahasa ”mensucikan”, “tumbuh”, atau “berkembang”. Menurut istilah syara“, zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan syariat islam.²
3. Akuntansi zakat ialah proses recognition atau pengakuan kepemilikan serta instrument berupa pengukuran nilai kekayaan yang dimiliki oleh muzakki guna menentukan nisab zakat kekayaan muzakki dalam rangka perhitungan zakat yang bersangkutan. Akuntansi zakat peroses pencatatan dan penyajian pengumpulan dan pendistribusian dana zakat sesuai PSAK nomor 109.³

¹ Peter Salim Dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 2002).

² Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015).

³ Bayu Dharmaraga Alkahfi, Taufiq Taufiq, and Inten Meutia, “PENGARUH AKUNTANSI ZAKAT TERHADAP AKUNTABILITAS PUBLIK (Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan),” *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (2020).

4. Infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran islam.
5. Sedekah berasal dari kata shadaqa yang berarti “benar”. Menurut terminology sedekah sama dengan pengertian infaq termasuk juga hukum dan ketentuannya. Hanya saja, jika infak infak berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas menyangkut hal yang bersifat nonmaterial.⁴
6. PSAK 109 merupakan instrument yang bertujuan agar memastikan lembaga penghimpun zakat memakai dasar prinsip-prinsip syariah, dan untuk meninjau tingkat kepatuhan dalam menerapkannya di lembaga penghimpun zakat.⁵

B. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah salah satu ibadah pokok islam yang dapat menjadi pilar utama dan *tool* untuk menegakkan keadilan dalam kehidupan sosial serta dapat meningkatkan kesejahteraan umat. Zakat menurut istilah fiqh Islam adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya menurut aturan-aturan syariat Allah SWT.⁶

Zakat merupakan bagian dari rukun islam, yaitu rukun islam yang ketiga. Zakat merupakan ibadah yang wajib dan penting. Banyak ayat dalam al qur’an menerangkan zakat beriringan dengan ibadah wajib yang lain yaitu syahadat, shalat, puasa dan haji bagi yang mampu.⁷ Pengelolaan zakat adalah sebagai salah satu solusi yang ditawarkan untuk membantu

⁴ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, Dan Sedekah*, ed. Gema Insani (Jakarta, 2006).

⁵ Devi Megawati Fenny Trisnawati Dan, “Penerapan Psak 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Baz Kota Pekanbaru,” *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, no. 2010 (2013): 40–59.

⁶ Ibid.

⁷ Maulidy Albar Ahmad Hudaifah, Bambang Tutuko, Salman Abdurrubi P, Aisyah Adina Ishaq, *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020).

mengatasi tingkat kemiskinan yang semakin meningkat. hal tersebut telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. beserta para sahabat serta tabi'in dan tabi'-tabi'in serta penerusnya baik mulai dari zaman keemasan islam sampai saat ini. Pengelolaan zakat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 adalah suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Di Indonesia lembaga yang berwenang melakukan kegiatan itu adalah lembaga pengelolaan zakat yang formal dan berbadan hukum yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan pemerintah.⁸ Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Pada tahun 2013 jumlah penduduk muslim Indonesia mencapai 87.21%. dapat dipastikan dengan jumlah penduduk muslim terbesar, Indonesia juga memiliki potensi zakat yang besar.⁹ Puskas BAZNAS membuat sebuah penelitian Indikator Potensi Pemetaan zakat (IPPZ), hasil kajian IPPZ bahwa potensi zakat di Indonesia pada tahun 2019 mencapai angka Rp. 233,8 triliun.¹⁰

Badan Amil Zakat sebagai salah satu entitas nirlaba yang bertujuan untuk mengelola zakat dan menyalurkan kepada pihak yang membutuhkan juga menerapkan akuntansi zakat dalam pencatatan transaksinya sehari-hari yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu informasi. Pada awalnya BAZ di Indonesia menggunakan PSAK No.45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba, namun seiring dengan kemajuan zaman dan tuntutan untuk segera memiliki suatu standar yang baku dalam

⁸ Taufikur Rahman, "AKUNTANSI ZAKAT , INFAK DAN SEDEKAH (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)," *Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga* 6, no. 109 (2015): 141–64.

⁹ Clarashinta Canggih, Khusnul Fikriyah, and Universitas Negeri Surabaya, "Potensi Dan Realisasi Dana Zakat Indonesia," *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics* 1 (2017): 14–26.

¹⁰ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *Outlook Zakat Indonesia 2020* (Jakarta, 2020).

pelaporan, maka Forum Zakat bersama dengan Ikatan Akuntansi Syariah (IAI) menyusun akuntansi zakat.¹¹

Sebagai lembaga penghimpun dana, lembaga zakat berkewajiban untuk mencatat setiap setoran zakat dari muzakki baik kuantitas maupun jenis zakat, kemudian melaporkan pengelolaan zakat tersebut kepada BAZNAS kota, provinsi dan pusat kemudian dipublikasikan ke masyarakat. Untuk melaksanakan fungsi ini diperlukan akuntansi. Jadi secara sederhana akuntansi zakat berfungsi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan pengalokasian zakat. Setiap lembaga atau perusahaan berkewajiban melakukan pencatatan atas aktivitas-aktivitas akuntansi yang terjadi dalam perusahaan yang selanjutnya disajikan dengan bentuk laporan keuangan. PSAK 109 memberikan regulasi mengenai akuntansi atas zakat infaq/sedekah bagi lembaga pengelola zakat/amil. PSAK 109 menyatakan bahwa amil merupakan organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infaq/sedekah. Standar ini telah memberikan pedoman yang komprehensif bagi amil, sejak pengakuan, pengukuran hingga penyajian dan pengungkapan yang perlu dilakukan oleh amil sebagai lembaga pengelola dana titipan umat.¹²

PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan infaq/sedekah merupakan suatu hal yang dinantikan Penerimaan PSAK ini juga diharapkan dapat terwujudnya keseragaman pelaporan, dan kesederhanaan pencatatan. Sehingga publik dapat membaca laporan akuntansi pengelola zakat serta mengawasi pengelolaannya. Selain itu penerapan PSAK 109 ini juga bertujuan memastikan bahwa organisasi Pengelolaan zakat telah memakai prinsip-prinsip syariah, dan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infaq/sedekah.¹³ Saat ini akuntansi syariah telah menjadi salah

¹¹ Fenny Trisnawati Dan, "Penerapan Psak 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Baz Kota Pekanbaru."

¹² Basyirah Ainun Andriani, H. Mairijani, *Zakat Perusahaan Di Indonesia : Penerapan Dan Potensinya* (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2020).

¹³ Fenny Trisnawati Dan, "Penerapan Psak 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Baz Kota Pekanbaru."

satu alternative konsep pengganti akuntansi konvensional. Konsep akuntansi syariah tidak hanya mementingkan manajemen dan pemilik modal saja, tetapi mementingkan pihak-pihak lain, seperti konsumen, masyarakat dan bahkan tanggung jawabnya kepada tuhan.¹⁴

Akuntansi syariah muncul karena akan kebutuhan akan transaksi keuangan yang kokoh dan mapan, sehingga dapat mengawal segala transaksi-transaksi keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Dana zakat ini merupakan salah satu sumber utama keuangan negara dalam islam, zakat menjadi salah satu unsur yang digunakan untuk menghitung pendapatan nasional dalam islam. Zakat bukanlah masalah pribadi yang pelaksanaannya diserahkan hanya atas kesadaran pribadi, zakat merupakan hak dan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu dan telah memenuhi syarat islam. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. At-Taubah: 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”. (QS. At-Taubah: 103).

Zakat itu diambil dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (*muzakki*) untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*), yang mengambil dan menjemput zakat adalah para petugas (*amil*). Amil itu adalah yang ditugaskan oleh imam atau lembaga zakat seperti BAZNAS untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatat zakat yang diambil dari

¹⁴ Akhmad Dakhoir et al., “AKUNTANSI KELEMBAGAAN EKONOMI SYARIAH DALAM PERSFEKTIF IWAN TRIYUWONO Rahmaniari, Akhmad Dakhoir, Dan Adelia Norain,” *Akuntansi Kelembagaan Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Iwan Triyuwono*, 2013, 42–52.

muzakki untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya, yaitu 8 golongan (*asnaf*).

Dana zakat yang dapat dikumpulkan oleh BAZNAS saat ini dari berbagai macam yaitu dari perseorangan atau individu, dan dari BAZNAS sendiri, sehingga BAZNAS harus mememanajemenkan pengelolaan dalam pengumpulan dana ZIS sehingga pendistribusian dana ZIS dapat disalurkan dengan menyeluruh sehingga dapat mensejahterahkan mustahiqnya. Sistem dalam pengumpulan dana ZIS di Lembaga BAZNAS Kabupaten Tanggamus melalui model yakni sistem jemput zakat (amil zakat datang langsung ke orang yang ingin melakukan zakat), datang ke kantor, dan melalui layanan transaksi digital online BAZNAS.

Tabel 1.1

**Jumlah Pengumpulan dana ZIS Oleh Lembaga BAZNAS
Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2021**

| Tahun | 2020 | 2021 |
|----------------|-------------------|-------------------|
| Zakat | Rp. 105.603.000,- | Rp. 94.915.068,- |
| Infaq | Rp. 74.450.922,- | Rp. 269.544.501,- |
| Infaq ramadhan | Rp. 25.249.148,00 | Rp. 15.155.000,00 |
| Jumlah | Rp. 205.303.070 | Rp. 379.614.569 |

Sumber: Data diolah dari BAZNAS Tahun 2023

Berdasarkan tabel 1.1 diatas terlihat bahwa dana pengumpulan ZIS mengalami naik turun, pada tahun 2020 dana yang terkumpul mencapai Rp. 205.303.070,- dan pada tahun 2021 dana yang terkumpul sebesar Rp. 379.614.569,- Dilihat dari jumlah pengumpulan dana ZIS selama dua tahun, pada tahun 2020 dana yang terkumpul mengalami penurunan karena pada tahun 2020 kurangnya informasi muzakki dalam data penerimaan dan pendistribusian, karena dengan informasi ZIS dapat menarik para muzakki dari perorangan hingga badan usaha. Manajemen pengelolaan yang tidak baik dan professional menjadikan ZIS tidak produktif dalam ikut adil dalam mengembangkan ekonomi umat. Sebenarnya, ada tiga kunci yang harus dipegang oleh

organisasi pengelolaan zakat, yaitu: amanah, profesional dan transparan, agar dana ZIS dapat dijadikan sebagai dana produktif dalam mensejahterakan umat.

Oleh karena itu perlu manajemen pengelolaan ZIS secara optimal dan profesionalisme, agar mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien melalui fungsi manajemen pengelolaan zakat meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah. Peran BAZNAS diupayakan mampu menjadi sebuah lembaga yang baik dalam memajukan pengelolaan ZIS agar dapat berjalan secara efektif dan efisien sehingga dapat mencapai tujuan dalam batas-batas penghalang. Salah satu upaya yang dilakukan BAZNAS adalah melakukan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat secara terus menerus dan berkesinambungan, melalui beberapa forum dan media, seperti khutbah jum'at, majelis ta'lim, seminar, diskusi dan loka karya, melalui media masa, internet maupun televisi.

Dengan sosialisasi yang baik dan optimal, diharapkan masyarakat muzakki akan semakin sadar untuk membayar zakat melalui lembaga zakat yang kuat, amanah dan terpercaya. Akan tetapi beberapa usaha yang dilakukan tidaklah menjamin secara pasti memberikan pengaruh yang nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, hal ini karena adanya keterbatasan kemampuan yang dimiliki baik dari SDM, pendidikan, penguasaan teknologi modern dan sumber pendukung lainnya, dalam upaya tercapainya suatu efektivitas pengelolaan zakat maka terdapatnya suatu kerjasama antar pihak yang kompeten dalam pengelolaan dana ZIS. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas bahwa manajemen pengelolaan ZIS di Lembaga BAZNAS Kabupaten Tanggamus belum berjalan secara optimal dilihat dari pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS yang mengalami penurunan yang berdampak pada kesejahteraan mustahiq.

Alasan peneliti memilih penelitian di BAZNAS Kabupaten Tanggamus adalah BAZNAS Kabupaten Tanggamus merupakan

salah satu tempat penerimaan zakat, infaq, dan sedekah yang tinggi tiap tahunnya. Sehingga secara tidak langsung potensi dana dapat menambah pendapatan di BAZNAS Kabupaten Tanggamus. Akan tetapi masalah yang terjadi pada objek penelitian ini yaitu belum pernah dilakukannya penelitian tentang penerapan akuntansi zakat infaq dan shodaqoh yang digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Tanggamus sedangkan hal ini dianggap perlu untuk mengetahui bagaimana BAZNAS Kabupaten Tanggamus tersebut menghimpun, mengelola, serta meyalurkan dana sehingga bisa tercapai dalam meningkatnya tujuan untuk memberdayakan para muztahik serta kepercayaan masyarakat.

Kendala umum dalam Penerapan ZIS di BAZNAS Kabupaten Tanggamus terkendala di SDM masih kekurangan SDM sehingga masih lambat dalam pengerjaan penerapan sistem dan standarisasi keuangan, dan dibutuhkan waktu untuk pelatihan dan penerapannya. Serta ditemukan permasalahan yaitu proses manajemen data yang kurang efektif dan efisien. Dibutuhkan *Software-Accounting* dan perangkat komputer yang dapat menunjang tingkat keamanan dan kerahasiaan data keuangan BAZNAS Kabupaten Tanggamus. Sehingga penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul penelitian: **Analisis Penerapan Akuntansi Zakat & Infaq/Sedekah Berdasarkan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat & Infaq/Sedekah (Studi Pada BAZNAS Kabupaten Tanggamus).**

C. Fokus Penelitian

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat mudah dipahami dan sesuai dengan sasaran yang diinginkan, maka penulis memberi titik fokus dalam penelitian ini. Adapun fokus penelitian ini yaitu penulis hanya berfokus pada Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah Berdasarkan Psak 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah Di Baznas Kabupaten Tanggamus.

D. Rumusan Masalah

Dari pemaparan masalah latar belakang masalah, maka rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akuntansi zakat dan infaq/sedekah di Lembaga BAZNAS Kabupaten Tanggamus?
2. Bagaimana kesesuaian akuntansi zakat dan infaq/sedekah dengan PSAK 109 di Lembaga BAZNAS Kabupaten Tanggamus?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan akuntansi zakat, dan infaq/sedekah di Lembaga BAZNAS Kabupaten Tanggamus
2. Untuk menganalisis kesesuaian akuntansi zakat dan infaq/sedekah dengan PSAK 109 di Lembaga BAZNAS Kabupaten Tanggamus

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta berguna bagi beberapa pihak diantaranya

1. Bagi Penulis
Penelitian ini memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan tentang akuntansi syariah serta menambah wawasan tentang penerapan ZIS
2. Bagi BAZNAS
Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang diteliti tentang ZIS sehingga sesuai dengan peraturan PSAK no 109
3. Bagi Pihak Terkait Lainnya
Dapat dipergunakan sebagai bahan referensi dan pertimbangan bagi yang memerlukan untuk penulisan atau penelitian lebih lanjut di akademik maupun non akademik.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut penulis melakukan penelaahan karya-karya ilmiah berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini berfungsi untuk mendapatkan gambaran yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Adapun beberapa penelitian yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian Sri Handayani tahun (2019) yang berjudul “Akuntansi Zakat PSAK 109 Dalam Penguatan Good Corporate Lembaga Amil Zakat Di Kabupaten Pamekasan”. Hasil menunjukkan bahwa laporan pertanggung jawaban pihak amil zakat berupa laporan keuangan sudah dibuat, pencatatan akuntansi pihak lembaga sudah paham mengenai dana masuk dan dana keluar, konversi dana non tunai dengan harga pasar, yang masuk dana halal dan non halal serta telah mengikuti undang-undang republic Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat meskipun ada beberapa hal yang masih belum dipahami dengan baik.
2. Penelitian Rita Anggun Pertiwi, Masiysh Kholimi, Eris Tri Kurniawan tahun (2015) yang berjudul “Analisis Penerapan Akuntansi Dana Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Infak Dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Malang”. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan terkait akuntansi zakat dan infak/sedekah mencerminkan bahwa perlakuan akuntansi zakat dan infak di LAZISMU kabupaten malang ada beberapa poin yang sudah sesuai dengan PSAK 109 yaitu pengakuan Zakat dan infak/sedekah belum sesuai dengan PSAK 109. Selain itu LAZISMU juga tidak memisahkan dan zakat dan dana amil, dimana keseluruhan dana yang diterima sebagai zakat diakui sebagai dana zakat tanpa menyisihkan

sebagai dana amil, sedangkan dana operasional diambil dari dana infak.¹⁵

3. Penelitian Bayu Dharmaraga Alkahfi, Taufiq Taufiq dan Inten Meutia tahun (2020) yang berjudul “Pengaruh Akuntansi Zakat Terhadap Akuntabilitas Public(Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan)”. Berdasarkan hasil kajian diketahui kecenderungan akuntansi zakat yang dilaksanakan oleh lembaga zakat di provinsi sumatera selatan memiliki kriteria kurang baik sebanyak 3 lembaga atau 10,2% lembaga kriteria cukup baik, 5 lembaga dengan kriteria baik dan dengan kriteria sangat baik sebesar 66,6% atau sebanyak 20 lembaga amil zakat.¹⁶
4. Penelitian Dewi Megawati dan Fenny Trisnawati Tahun 2014 Yang Berjudul “Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada BAZ Kota Pekanbaru”. Hasil menunjukkan penerepan PSAK 109 tentang akuntansi zakat pada BAZNAS kota pekanbaru sebagai bukti komitmen pengurus dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat infak/sedekah.¹⁷
5. Penelitian Sabrina Shahnaz tahun (2015) yang berjudul “Penerapan PSAK 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara”. Hasil penelitian adalah, BAZNAS provinsi Sulawesi Utara belum menyusun laporan keuangan sesuai PSAK No. 109. Laporan keuangan BAZNAS hanya berupa laporan pemasukan dan pendistribusian dana,

¹⁵ Eris Tri Kurniawati Rita Anggun Pertiwi, Masiyah Kholmi, “ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI DANA ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAK, DAN SHODAQOH MUHAMMADIYAH (LAZISMU) KABUPATEN MALANG,” *JRAK* 5, no. 2 (2015): 751–58.

¹⁶ Alkahfi, Taufiq, and Meutia, “PENGARUH AKUNTANSI ZAKAT TERHADAP AKUNTABILITAS PUBLIK (Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan).”

¹⁷ Fenny Trisnawati Dan, “Penerapan Psak 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Baz Kota Pekanbaru.”

sehingga pimpinan BAZNAS melakukan pembuatan laporan posisi keuangan, perubahan dana, perubahan asset, arus kas dan catatan atas laporan keuangan.¹⁸

6. Penelitian Nikmatuniayah dan Marliyati tahun (2015) yang berjudul “Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Di Kota Semarang”. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa laporan keuangan tersedia seluruhnya di LAZ, kecuali flowchart dan jurnal. Pengendalian intern belum sepenuhnya dipatuhi dan sebagian besar LAZ belum menyajikan laporan keuangan sesuai PSAK 109. Akuntabilitas laporan keuangan merupakan perwujudan tanggung jawab kepada masyarakat, Negara dan tuhan (Allah SWT).¹⁹
7. Penelitian Fitri Ramadhani, Herman Karamoy Dan Dhullo Afandi tahun (2018) yang berjudul “Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Kotamobagu”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan dan pengukuran BAZNAS kota tidak sepenuhnya menerapkan akuntansi zakat sesuai PSAK No. 109 karena belum adanya pemisahan penyaluran dana zakat dan infaq/sedekah. Penyajian dan pelaporan keuangan BAZNAS kota kotamobagu belum menerapkan berdasarkan laporan keuangan akuntansi zakat, infaq/sedekah sesuai dengan PSAK No. 109. Karena dalam pelaporan keuangan BAZNAS kota kotamobagu hanya berupa laporan perubahan dana perbulan, laporan penerimaan dan pendistribuan dana zakat di akhir tahun.²⁰
8. Penelitian Sartika Wati HS Arief, Hendrik Manossoh, dan Stanly W. Alexander tahun (2017) yang berjudul “Analisis

¹⁸ Sabrina Shahnaz, “ZAKAT, PENERAPAN PSAK NO.109 TENTANG PELAPORAN KEUANGAN AKUNTANSI UTARA, INFAQ/SEDEKAH PADA BADAN AMIL ZAKAT PROVINSI SULAWESI,” *Jurnal EMBA* 3, no. 109 (2011): 315–24.

¹⁹ MARLIYATI NIKMATUNIAYAH, “Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Di Kota Semarang,” *Jurnal MIMBAR* 31, no. 2 (2019): 485–94.

²⁰ Fitri Rahmadani, Herman Karamoy, and Dhullo Afandi, “ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ/SEDEKAH PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA KOTAMOBAGU,” *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13, no. 4 (2018): 85–93.

Penerapan PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado”. Hasil penelitaian menunjukkan bahwa BAZNAS kota manado dalam penyusunan laporan keuangan belum menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan no. 109 tentang akuntansi zakat, infaq/sedekah. Penyusunan laporan keuangan BAZNAS kota manado masih berupa laporan penerimaan dan penyaluran. Walaupun BAZNAS kota manado belum menerapkan PSAK 109 namun secara umum penyusunan laporan keuangan pada BAZNAS kota manado sudah bisa dipahami, dengan catatan masih ada beberapa informasi yang belum jelas.²¹

Melihat masih banyak lembaga penghimpun zakat yang belum menerapkan akuntansi zakat dan infaq/sedekah, membuat peneliti tertarik mengenai penerapan pelaporan zakat infaq/sedekah di Baznas Kabupaten Tanggamus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan zakat, infaq/sedekah dengan PSAK 109.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik ataupun metode kuantifikasi yang lain. Peneliti biasanya menggunakan pendekatan naturalistic untuk memahami suatu fenomena tertentu. Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik tetapi melalui pengumpulan data, analisis, kemudian di interpretasikan. Penelitian ini memiliki latar alamiah

²¹ Sartika Wati et al., “ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ/SEDEKAH PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA MANADO,” *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12, no. 109 (2017): 98–107.

dengan sumber data yang langsung dan instrument kuncinya adalah penelitiannya.²²

Peneliti yang melakukan penelitian yang secara kualitatif harus datang ke lapangan dan mengamati serta terlibat secara intensif sampai dia menemukan secara rinci apa yang diinginkan. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, langkah ini peneliti harus mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau setting sosial yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif. Arti dalam penulisannya data dan fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar dari pada angka.²³

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian di Lembaga BAZNAS Kabupaten Tanggamus ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu yang menjadi objek penelitian.²⁴

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli/pihak pertama. Data primer pada penelitian ini didapat dari BAZNAS Kabupaten Tanggamus melalui wawancara langsung kepada petugas BAZNAS Kabupaten Tanggamus.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang sudah ada dan peneliti dapat memanfaatkan data tersebut sesuai kebutuhan. Data sekunder dapat berupa bukti catatan atau laporan historis, artikel baik yang dipublikasi dan yang tidak dipublikasi. Data sekunder dalam penelitian ini

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: ieneka Cipta, 2007).

²³ Feny Rita Fiantika and Anita Maharani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2022.

²⁴ Ibid.h.4

adalah laporan keuangan dari BAZNAS Kabupaten Tanggamus.²⁵

3. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena yang diteliti.²⁶ Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung mengenai proses akuntansi zakat infaq/sedekah yang diterapkan di BAZNAS Kabupaten Tanggamus terkait pembahasan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu. Peneliti melakukan Tanya jawab secara langsung kepada pengurus/karyawan atau pimpinan BAZNAS Kabupaten Tanggamus terkait pembahasan penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya.²⁷ Data yang dikumpulkan oleh peneliti ialah berupa profil BAZNAS Kabupaten Tanggamus dan laporan pengelolaan dana zakat.

4. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan oleh peneliti ialah menggunakan analisis data secara deskriptif komparatif, yaitu dengan dengan membandingkan penerapan akuntansi zakat berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 dengan laporan BAZNAS Kabupaten Tanggamus.

²⁵ Rahmadi, *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN* (Banjar Masin: ANTASARI PRESS, 2011).

²⁶ Sugiono, *Metodologi Penulisan Penelitian (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2017).

²⁷ Ibid. h. 247

I. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan metode analisis deskriptif komparatif. Skripsi yang dibuat oleh penulis memiliki tiga bagian yaitu bagian awal, bagian pembahasann dan bagian penutup.

1. Bagian Awal

Bagian awal skripsi terdiri dari sampul/cover skripsi, halaman pengesahan, motto, persembahan, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel dan daftar lampiran.

2. Bagian Pembahasan

Bab I Pendahuluan, berisi mengenai penegasan judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Teori, dalam bab ini berisi mengenai teori-teori apa saja yang digunakan dalam penelitian

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, berisi tentang profil BAZNAS Kabupaten Tanggamus.. Bab IV Analisis Penelitian, pada bab ini peneliti memaparkan hasil dari penelitian mengenai pelaporan akuntansi zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanggamus. dan kesesuaian dengan PSAK 109.

Bab V Penutup, bab ini adalah bagian akhir dari penelitian, yang berisi dari kesimpulan dan saran-saran dari bab-bab sebelumnya.

3. Bagian Penutup

Bagian penutup dari skripsi terdiri atas daftar rujukan dan lampiran, daftar pustaka, daftar tabel dan daftar gambar.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori agensi

Jansen dan meckling, mengungkapkan bahwa teori agensi mendeskripsikan pendelegasian wewenang dari pihak pemilik (*principal*) dalam pembuatan keputusan kepada sebuah organisasi (*agent*). Oleh karena itu agen wajib mempertanggungjawakan dan melaporkan informasi atas aktivitasnya kepada prinsipal. Teori agensi juga memberikan kontribusi dalam akuntansi seperti menyediakan informasi, dimana agen akan melaporkan kepada prinsipal terkait kejadian yang telah terjadi dalam periode sebelumnya.²⁸

Dalam mendefinisikan hubungan keagenan dengan perlakuan akuntansi zakat dapat dilihat antara lembaga penghimpun zakat (*agen*) dan masyarakat (*prinsipal*). Masyarakat bertindak sebagai prinsipal karena masyarakat telah memberikan sumber daya berupa membayar zakat, infaq/sedekah kepada lembaga penghimpun zakat. Sedangkan lembaga penghimpun zakat bertindak sebagai agen karena lembaga penghimpun zakat mempunyai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan dalam pengelolaan dana zakat, infak/sedekah yang telah dibayarkan kepada lembaga penghimpun zakat untuk dikelola sebaik mungkin.²⁹

Teori agensi merupakan teori yang menjelaskan hubungan yang terjadi antara pihak manajemen perusahaan selaku agen dengan pemilik perusahaan selaku pihak *principal*. Pihak *principal* adalah pihak yang memberikan perintah kepada pihak lain yaitu agen untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principal*. Pemilik perusahaan yaitu *principal* selalu ingin mengetahui semua informasi yang mengenai aktivitas perusahaan, termasuk dalam aktivitas manajemen dalam hal pengoprasian dana yang di investasikan dalam perusahaan.

²⁸ Mariska Dewi Anggraeni, "AGENCY THEORY DALAM PERSPEKTIF ISLAM," *JHI* 9, no. 12 (2011).

²⁹ Ibid. h. 19

Melalui laporan pertanggung jawaban yang di buat manajemen selaku agen, principal mendapatkan informasi yang di butuhkan dan sekaligus sebagai alat penilaian atas kinerja yang di lakukan agen dalam periode tertentu.

Namun dalam praktiknya adalah kecenderungan pihak agen yaitu manajemen melakukan tindakan curang agar laporan pertanggungjawaban yang sajian baik dan akan memberikan keuntungan pada pihak principal, sehingga kinerja yang dilakukan agen terlihat baik. Maka untuk meminimalisir kejadian tersebut diperlukan bantuan pihak ketiga yang independen, yaitu seorang auditor. Dengan bantuan dari auditor maka laporan keuangan yang di sajian oleh agen lebih dapat di percaya (*reliable*). Teori agensi ini dapat membantu seorang auditor untuk memahami masalah yang terjadi antara agen dan principal. Dalam konteks keagenan peran pihak ketiga berfungsi untuk memonitori perilaku manajemen selaku agen dan memastikan agen bertindak sesuai dengan kehendak *principal*.

Auditor dianggap sebagai pihak yang mampu menjembatani pihak principal dan agen sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak agen kepada pihak *principal*. Tugas yang dimiliki auditor ialah untuk memberikan opini atas kewajaran dari hasil laporan keuangan yang disajikan oleh agen yang kendalanya dapat dilihat dari kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor.³⁰

B. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari bentuk kata *zaka* yang berarti „suci“, „baik“, „berkah“, „tumbuh“, dan „berkembang“. Menurut terminology syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Kaitan antara makna secara bahas dan istilah ini berkaitan erat

³⁰ Mohammad Fajar Ruddin, “Pengaruh Profitabilitas , Opini Audit , Ukuran Perusahaan Terhadap Audit Delay Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variable Moderating” 1, no. April (2022): 133–39.

sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang.³¹ Zakat merupakan kewajiban muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak, sehingga kita tidak dapat memilih untuk membayar atau tidak. Zakat merupakan kewajiban syariah, yang harus diserahkan kepada mustahik, baik melalui amil maupun secara langsung.³²

Pengertian Zakat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 adalah sebagai berikut, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Adapun harta yang di keluarkan, menurut syara dinamakan zakat kerana harta itu akan bertambah dan memelihara dari kebinasaan. Allah SWT berfirman :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعَةِ

Artinya:

“dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku” (Q.S. Al Baqarah:43)

Menurut mazhab Syafi‘I, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluar nya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut Hambali zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.³³

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Kewajiban tersebut berlaku untuk seluruh umat. Dimana mereka sudah memiliki sejumlah yang sudah masuk batas

³¹ Hilman Taqiyudin, “EKSISTENSI ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN DALAM UPAYA MENYEIMBANGKAN DAN PEMERATAAN EKONOMI MASYARAKAT,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 10, no. 2 (2018): 28–51.

³² Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan Syariah Efektif Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No .109* (Jakarta, 2017).

³³ Wahba Al Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005).h. 109.

nisabnya, maka zakat wajib dikeluarkan dengan jumlah tertentu kepada mustahiq. Landasan kewajiban zakat disebutkan dalam al-quran dan hadits.

Zakat hukumnya fardhu „ain atas setiap orang yang sudah memenuhi syarat wajib zakat. Banyak sekali dalil Al. Qur“an yang menunjukkan wajibnya zakat. Dan Allah juga mengancam orang-orang yang bathil untuk mengeluarkan zakat bagaimana firman-NYA : At taubah 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (Q.S. At Taubah :103)

Dijelaskan pula dalam sebuah hadits bahwa ketika Rasulullah mengutus Mu“adz Bin Jabal pergi ke Yaman, beliau juga berwasiat, *“sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum ahlul kitab, maka ajaklah mereka untuk bersyahadat. Seandainya mereka mampu dalam masalah itu, maka ajarkanlah kepada mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam. Seandainya mereka juga mentaatimu dalam masalah itu, maka ajarkanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat pada harta-harta mereka. Diambil dari orang-orang kaya diantara mereka diberikan kepada orang-orang fakir diantara mereka seandainya mereka sudah mentaatimu dalam masalah tersebut, maka berhati-hatilah kamu dari harta-harta yang mereka senangi, dan berhati-hatilah dari doa orang yang dizalimi, karena sesungguhnya tidak ada penghalang antara doanya orang yang dizalimi dengan Allah.” (HR. Al. Bukhari dan Muslim).*

3. Syarat-syarat Zakat

Syarat-syarat bagi orang yang akan mengeluarkan zakat (*muzakki*) antara lain :

- a. Islam Orang yang memeluk agama islam, oleh karena itu diwajibkan untuk mengeluarkan zakat maupun menerima zakat.
- b. *Baligh* dan berakal adalah seseorang yang sudah cukup umur menurut ketentuan syara, karena tidak wajib bagi anak kecil atau orang yang belumdewasa untuk mengeluarkan zakat. Tidak diwajibkan zakat bagi orang gila meskipun hartanya banyak dan mencapai nisab.
- c. Merdeka Merdeka berarti bukan budak dan memiliki kebebasan untuk melaksanakan dan menjalankan seluruh syariat islam.³⁴

Zakat adalah kewajiban bagi pihak yang memenuhi kriteria diatas, zakat adalah utang kepada Allah SWT. dan harus disegerakan pembayarannya, serta ketika membayar harus diniatkan untuk menjalankan perintah Allah dan mengharapkan ridho-nya.

Syarat harta kekayaan yang wajib dizakatkan :

- a. Halal
Halal tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan yang halal. Dengan demikian, harta yang haram baik karena zatnya maupun cara memperolehnya bukan merupakan objek zakat.
- b. Milik penuh
Milik penuh artinya kepemilikan disini berupa hak untuk penyimpanan, pemakaian, pengelolaan yang diberikan Allah SWT. kepada manusia dan didalam tidak ada hak orang lain.
- c. Menurut ahli fikih, harta yang berkembang secara terminology berarti harta tersebut bertambah, tetapi menurut istilah bertambah itu terbagi dua yaitu bertambah secara nyata dan bertambah tidak secara nyata.

³⁴ Intan Nurrahmah, "ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MUZAKKI DALAM MEMBAYAR ZAKAT MAAL PADA LEMBAGA ZAKAT NONFORMAL," *Jurnal Ilmiah*, 2021, h. 97.

- d. Cukup nisab
Nisab adalah telah memenuhi ukuran yang telah ditentukan, dalam artian bahwa harta yang wajib dizakati tersebut telah memenuhi ukuran untuk dikeluarkan zakatnya.
- e. Cukup *haul*
Haul adalah telah mencapai waktu yang telah ditentukan atau telah mencapai waktu satu tahun,
- f. Bebas dari hutang,
- g. Lebih dari kebutuhan pokok

4. ***Mustahiq***

Menurut Standar Akuntansi Keuangan Syariah *Mustahiq* adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat. Dalam hal *mustahiq* yang sangat memerlukan kebutuhan dasarnya misalnya fakir miskin sudah tidak ada lagi maka, dana zakat dapat di investasikan atau ditangguhkan untuk tidak segera disalurkan. *Mustahiq* terdiri dari :

- a. Fakir
Fakir yaitu orang yang memiliki kebutuhan , tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Biasanyaa mereka tidak memiliki pekerjaan tetap.
- b. Miskin
Miskin yaitu orang ynag memiliki pekerjaan tetapi penghasilan tersebut tidak dapat mencukupi seluruh keperluan pokok hidupnya
- c. *Riqab*
Riqab merupakan hamba sahaya yang ingin memerdekakan diri (budak)
- d. *Muallaf*
Muallaf yaitu golongan yang diusahakan untuk dirangkul, ditarik dikukuhkan hati mereka dalam islam. Alasannya diberikan zakat untuk mereka adalah disebabkan belum mantap keimanan mereka.
- e. Fisabilillah

Fisabilillah yaitu orang yang berusaha melaksanakan sesuatu yang menyampaikan kepada keridaan Allah SWT.baik berupa ilmu maupun amal

- f. Orang yang terlilit hutang (*ghorim*) Ghorim yaitu oarang yang berhutang dan sukar untuk membayarnya. Orang-orang yang termasuk dalam golongan ini diantaranya, orang yang memikul hutang untuk mendamaikan sengketa atau menjamin orang lain sehingga harus membayar utang teersebut dengan menghabiskan hartanya.
- g. Orang dalam perjalanan (*ibnu sabil*)
Ibnu sabil yaitu mereka yang kehabisan biaya diperjalanan. Orang yang dalam perjalanan adalah orang asing yang tidak memiliki biaya untuk kembali ketanah airnya.
- h. Pengurus zakat (*amil*)
Orang yang ditunjuk oleh pemerintah muslim setempat sebagai petugas pengumpul dan penyalur zakat dari para muzaki.³⁵

5. Macam-macam Zakat

Zakat merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim yang memiliki kemampuan harta adapun dalam pelaksanaanya zakat dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

a. Zakat fitrah (jiwa)

Zakat fitrah adalah kewajiban yang bertujuan untuk membersihkan jiwa manusia.³⁶ Zakat fitrah ditunaikan setiap setahun sekali pada saan bulan ramadhan zakat fitrah dilakukan dengan mengeluarkan makanan pokok sesuai dengan daerah tertentu seperti beras, gandum, jagung dan lain sebagainya dengan ukjuran 2,5 Kg. b. Zakat mal (harta) Zakat mal adalah suatu kewajiban yang bertujuan untuk membersihkan harta benda yang dimiliki.³⁷ Kewajiban mengeluarkan zakat mal ini apabila telah memenuhi persyaratan yaitu bahwa harta yang

³⁵ Osmad Muthaheer, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012).

³⁶ Hasbi Ash Shiddeiqi, *Pedoman Zakat* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991).h. 190.

³⁷ Ibid.h. 192.

dimilikinya telah mencapai haul (satu tahun) dan telah mencapai nisab (ukuran tertentu).

b. Zakat *mal* (harta)

Zakat *mal* adalah suatu kewajiban yang bertujuan untuk membersihkan harta benda yang dimiliki. Kewajiban mengeluarkan zakat *mal* ini apabila telah memenuhi persyaratan yaitu bahwa harta yang dimilikinya telah mencapai haul (satu tahun) dan telah mencapai nisab (ukuran tertentu). Adapun untuk jenis-jenis zakat *mal* adalah sebagai berikut:

a. Zakat Emas dan Perak

Zakat diwajibkan atas keduanya (emas dan perak), sama saja apakah berupa mata uang, kepingan, atau masih gumpalan, pada saat dimiliki keduanya sudah mencapai nisab dan sudah se-haul (setahun) kepemilikannya dan pemiliknya bebas dari hutang dan berbagai kebutuhan mendasar. Nisab zakat emas adalah jika telah mencapai 20 dinar dan dalam satu tahun kepemilikan, maka zakatnya $\frac{1}{40}$ -nya, yakni setengah dinar. Satu dinar adalah 4,25 gram emas. Jadi jika sudah 85 gram emas maka dikeluarkan zakatnya 2,125 gram.³⁸

b. Zakat Tijarah / Perniagaan

Zakat yang berkaitan dengan komoditas bukan aktivitas. Karena zakat ini berhubungan dengan barang-barang dagangan (perniagaan), maka dalam hal yang mencukup tentang ini bisa mencakup jenis barang apa saja selama niatnya untuk didagangkan. Zakat yang dikeluarkan dari tijarah adalah 2,5% dari modal. Setiap kali seorang pedagang berbelanja untuk didagangkan, maka zakatnya harus ditunaikan terlebih dahulu. Ketetapan ini mengacu pada pada qaul Amiril

³⁸ Muhammad Idrus Abd. Hayi Imam, *Fiqih Zakat Al-Hayyu Teori Aplikasi Masalah Dan Solusi* (Cirebon: Mitra Pemuda, 2016).h. 91

Mu`minin yakni Umar Bin Khathab. Beliau berpendapat bahwa zakat tijarah adalah 2,5%.

c. Zakat Hewan ternak

Zakat peternakan yaitu zakat yang harus dikeluarkan atas binatang ternak yang dimiliki. Para ulama sepakat dalam menentukan jenis dari binatang yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu unta, kerbau, sapi, kambing, domba, ayam, burung, ikan. Hewan lainnya seperti kuda, keledai, dan khimar memunculkan perbedaan-perbedaan pendapat kalangan para ulama mengenai wajib atau tidaknya dikeluarkan zakat.³⁹

Sapi atau kerbau adalah jenis binatang ternak yang cukup bernilai tinggi. Orang yang memiliki binatang ternak ini tentunya memiliki kekayaan harta yang bernilai tinggi sehingga wajib dikeluarkan zakatnya. Setiap memiliki 30 ekor sapi atau kerbau dikenai zakat seekor anak sapi atau anak kerbau berumur satu tahun, setiap 40 ekor dikenai seekor anak sapi atau kerbau berumur 2 tahun.

Tabel. 2.1
Nisab Zakat Sapi atau Kerbau

| Jumlah sapi atau kerbau | Zakat yang harus dikeluarkan |
|-------------------------|---|
| 60 – 69 ekor | 2 ekor sapi yang berumur 2 tahun |
| 70 – 79 ekor | 1 ekor anak sapi betina yang berumur 2 tahun dan 1 ekor sapi yang berumur 1 tahun |
| 80 – 89 ekor | 2 ekor sapi betina yang berumur 2 tahun |
| 90 – 99 ekor | 3 ekor sapi yang berumur 2 tahun |
| 100 – 109 ekor | 1 ekor sapi betina yang berumur 2 tahun dan 2 ekor sapi yang berumur 1 |

³⁹ Isnatun Ulfah, *Fiqih Ibadah* (Ponorogo: STAIN Popress, 2009).h. 12

| | |
|---------------|---|
| | tahun |
| 110 –119 ekor | 2 ekor sapi betina yang berumur 2 tahun dan 1 ekor sapi yang berumur 1 tahun |
| 120 ekor | 3 ekor sapi betina yang berumur 2 tahun atau 4 ekor sapi yang berumur 1 tahun ³⁹ |

Sumber: Hasbiyallah, Fiqih (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008)

Nisab kambing atau domba adalah 40 ekor. Jika kambing atau domba mencapai 40 – 120 ekor dan digembalakan dalam masa 1 tahun, zakatnya adalah 1 ekor kambing betina. Jika jumlahnya mencapai 121–200 ekor, zakatnya adalah 2 ekor kambing betina. Jika jumlahnya mencapai 200–300 ekor, zakatnya 3 ekor kambing betina. Kemudian, apabila jumlahnya di atas 300 ekor setiap pertambahan 100 ekor zakatnya adalah 1 ekor kambing betina.⁴⁰

Unta sangat jarang ditemukan di negara kita, tetapi kita pun perlu mengetahui ilmu tentang zakat unta. Nisab unta adalah sebagai berikut.

Tabel. 2.2
Nisab Unta

| Jumlah unta | Zakat yang harus dikeluarkan |
|-------------|--|
| 5-9 ekor | 1 ekor kambing yang berumur lebih dari 1 tahun |
| 10-14 ekor | 2 ekor kambing yang berumur lebih dari 1 tahun |
| 15-19 ekor | 3 ekor kambing yang berumur lebih dari 1 tahun |

⁴⁰ Ibid.h. 46.

| | |
|-------------|--|
| 20-24 ekor | 4 ekor kambing yang berumur 1 lebih dari 1 tahun |
| 25-35ekor | 1 ekor anak unta yang berumur lebih dari 1 tahun |
| 46-60 ekor | 1ekor anak unta yang berumur lebih dari 3 tahun |
| 61-75ekor | 1 ekor anak unta yang berumur lebih dari 4 tahun |
| 76-90 ekor | 2ekor unta yang berumur lebih dari 2 tahun |
| 91-119 ekor | 2ekor anak unta yang berumur lebih dari 3 tahun |
| 120 ekor | 3 ekor anak unta yang berumur lebih dari 2 tahun |

Sumber: *Hasbiyallah, Fiqih (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008)*

Zakat hewan seperti ayam kuda dan keledai dan sebagiannya dihitung berdasarkan zakat sapi, unta dan kambing. Walaupun demikian tetap wajib mengeluarkan zakat apabila sengaja dipelihara dalam usaha peternakan.

Zakat yang berlaku adalah zakat perdagangan seperti komoditi perdagangan lainnya. Perhitungan zakat dilakukan pada akhir haul dan dikeluarkan sebanyak 2,5% dari nilai (induk dan anak) setelah dikurangi biaya hidup sipemilik beserta keluarga dan beban hutang perusahaan tersebut jika ada.⁴¹

d. Zakat Pertanian

Segala macam hasil tanaman, seperti padi, gandum, kentang, jagung, dan sejenis yang menjadi bahan makanan pokok wajib dizakati. Berbeda dengan zakat mal lainnya, zakat hasil tanaman dikeluarkan tidak harus menunggu haul, setiap kali panen. Adapun

⁴¹ Ibid.h. 46-47

nisabnya zakat tanaman adalah 5 wasak, yaitu sebesar 5% jika hasil panen tersebut diusahakan oleh manusia dan 10% jika tidak memerlukan usaha manusia.⁴²

e. Zakat *Rikaz* temuan

Rikaz adalah harta temuan berupa barang-barang berharga, seperti emas dan perak. Jika menemukan harta tersebut, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 20%. *Rikaz* tidak disyaratkan sampai satu tahun (*haul*). Akan tetapi apabila didapat segera wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu itu juga, seperti pada zakat hasil panen. Sebagian ulama, seperti Imam Malik, Abu Hanifah serta Imam Ahmad berpendapat bahwa tidak ada nisab untuk zakat *rikaz* seperti halnya tidak perlu *haul*.⁴³

f. Zakat Profesi

Zakat profesi baru muncul akhir-akhir ini. Hal ini disebabkan profesi pada zakat sekarang beragam jenisnya. Hasil ijtihad dari para ulama kontemporer, paling sedikit ada tiga pendapat mengenai zakat profesi. Pendapat DR. Yusuf Qardhawi yang menganoligakan zakat profesi dengan zakat uang. Adapun jumlah nisabnya serta persentase zakat, disamakan dengan zakat uang. Besarnya 2,5% dari sisa pendapatan bersih setahun.

Pendapat yang dikutip dari Syaikh Muhammad Al-Ghazali yang menganoligakan zakat profesi dengan zakat hasil pertanian. Besarnya adalah 10% dari sisa pendapatan bersih. Pendapat mazhab Imamiyah (ahlu bait) yang menetapkan zakat profesi sebesar 20% dari hasil pendapatan bersih setiap hasil pendapatan.

⁴² Uun Purwati W, Zainal Said, and Nasri Hamang, "Perspektif BAZNAS Pada Potensi Zakat Pertanian Studi Kasus Kabupaten Sidenreng Rappang," *Indonesia Journal Of Zakat And Wakaq*, 2022, 104–14.

⁴³ Zakat Harta Karun, "Zakat Harta Karun (Rikaz) Menurut Perspektif Fiqh Sya Fi'iyah Dan Hukum Positif," *JURNAL HUKUM ISLAM DAN EKONOMI SYARIAH* 6468 (2022): 48–64.

Zakat profesi dapat dikeluarkan setiap kali menerima gaji, nisabnya sama dengan nisab perak. Hal ini dianalogikan dengan zakat hasil tanaman. Juga dapat dikeluarkan setahun sekali dan nisabnya adalah emas. Hal ini dianalogikan dengan zakat perdagangan.⁴⁴

C. Pengertian Infaq

Kata Infaq merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab *anfaqa-yunfiq* yang artinya membelanjakan atau membiayai. Kata infaq dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pemberian atau sumbangan harta dan sebagainya untuk suatu kebaikan.

Infaq ada yang wajib dan ada yang sunnah. Infaq wajib diantaranya, zakat, kafarat, nadzar, dan lain-lain. Infaq sunnah diantaranya, infaq ke fakir miskin sesama muslim, infaq bencana alam, infaq kemanusiaan, dan lain-lain. Terkait dengan infaq Rasulullah SAW. bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ada malaikat yang senantiasa berdoa setiap pagi dan sore: “yaa Allah SWT. berilah orang yang berinfaq, gantinya”. Dan berkata yang lain: “ya Allah jadikan orang yang menahan infaq, kehancuran”. Infaq menjadi salah satu pintu masuk cara pendistribusian kekayaan dalam ajaran islam.⁴⁵

Secara khusus infaq ketika dihubungkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah. Salah satu ayat yang memerintahkan untuk berinfaq ialah dalam QS. Al-Baqarah: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya:

“ Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari

⁴⁴ Yani Rohmayani, “Zakat Profesi Dan Implikasinya Dalam Meningkatkan Kualitas Ekonomi Umat,” *JURNAL MASYARAKAT DAN FILANTROPI ISLAM*, 1, no. 1 (2018): 21–30.

⁴⁵ Oleh Qurratul and Aini Wara Hastuti, “Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar,” *ZISWAF* 3, no. 1 (2016): h. 25.

apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” (Q.S Al Baqarah :267)

Dari ayat tersebut, diketahui bahwasannya Infaq hanya berkaitan dengan atau hanya dalam bentuk materi atau kebendaan saja. Hukum mengenai infaq ada berbagai macam; ada yang wajib seperti zakat dan nadzar, ada pula infaq sunnah, dan infaq mubah bahkan ada juga infaq yang haram. Dalam hal ini infaq hanya berkaitan dengan materi. Menurut definisi syariat, bahwa hakikat Infaq berbeda dengan zakat. Infaq tidak mengenal istilah nishab. Setiap orang bisa mengeluarkan infaq, baik yang penghasilan tinggi atau rendah. Infaq juga tidak harus diberikan kepada golongan tertentu (mustahiq) seperti dalam zakat, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan.

Dari sinilah diketahui bahwa infaq merupakan amal sosial suka rela yang dilakukan oleh seseorang dan diberikan kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, kadar harta yang ingin ia keluarkan. Hal ini berbeda dengan zakat yang jenis dan kadarnya ditentukan oleh syara’.

Jadi, sifat infaq itu lebih umum dari pada zakat. Beberapa manfaat dalam menyalurkan infaq diantaranya sebagai sarana pembersihan diri, bentuk realisasi kepedulian sosial, bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah, dan sebagainya.

D. Pengertian Sedekah

Sedekah berasal dari kata shadaqa yang berarti „benar“. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminology syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infaq berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang

bersifat nonmaterial. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar, Rasulullah menyatakan bahwa jika tidak mampu bersedekah dengan harta maka membaca tasbih, membaca takbir, tahmid, tahlil berhubungan suami-istri, dan melakukan kegiatan amar ma'ruf nahi munkar adalah sedekah.⁴⁶

Sesuai dengan arti asal kata sedekah yaitu “benar”, karena sedekah merupakan bukti keimanan kepada Allah. Hati dan tangan yang mau menyisihkan harta yang dimiliki semata karena Allah, tanpa tendensi apapun, sudah pasti merupakan hati dan tangan yang beriman kepada Allah. Hal ini sependapat dengan imam Nawawi yang menuturkan, “dinamakan sedekah karena ia menunjukkan pembenaran orang yang bersedekah, dan menunjukkan kebenaran imannya secara lahir dan batin. Karena, sedekah adalah pembenaran dan kebenaran iman.”⁴⁷

Landasan untuk mengeluarkan sedekah telah diatur di dalam Al-Qur'an dan hadis.

أَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Artinya:

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.” (Q.S. Al Hadiid:7)

E. Pernyataan Standar Akuntansi PSAK 109

Akuntansi secara keseluruhan adalah memberikan informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Menurut APB Statement NO. 4 (tahun 1970) yang berjudul *“Basic Concepts And Accounting Principles Underlying Financial Statements Of Business Enterprises”*, akuntansi adalah sebuah aktivitas jasa, dimana fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, terutama informasi mengenai keuangan dan

⁴⁶ Firdaus, “SEDEKAH DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN,” *JURNAL PENDIDIKAN DAN STUDI ISLAM* 3, no. 1 (2017): 88–100.

⁴⁷ Neti Suriana Candra Himawan, *Sedekah: Hidup Berkah Rezeki Melimpah*, Pustaka Al (Yogyakarta, 2013).

entitas ekonomi, yang dimaksudkan akan menjadi berguna dalam pengalokasian keputusan ekonomi (dalam membuat pilihan diantara berbagai alternative yang ada). Menurut *A Statement Of Basic Accounting Theory* (ASOBAT) yang diterbitkan oleh *American Accounting Association* (AAA) pada tahun 1966, akuntansi didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi bagi para penggunanya dalam mempertimbangkan berbagai alternatif yang ada dan membuat kesimpulan.⁴⁸

Sedangkan menurut *American institute of certified public accountants* (AICPA) menyatakan bahwa akuntansi, tepatnya akuntansi keuangan atau akuntansi merupakan seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasilnya.⁴⁹ Sebagai lembaga pemegang amanah, lembaga zakat berkewajiban untuk mencatat setiap setoran zakat dari muzakki baik kuantitas maupun jenis zakat, kemudian melaporkan pengelolaan zakat tersebut kepada masyarakat. Untuk melaksanakan fungsi ini diperlukan akuntansi. Jadi secara sederhana akuntansi zakat berfungsi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan pengalokasian zakat. Sistem akuntansi zakat dan pelaporan untuk LAZ dibagi menjadi dua bagian yaitu untuk dana terbatas (*restricted funds*) yaitu zakat dan infaq dan untuk dana tidak terbatas (*unrestricted funds*) yaitu dana sedekah.

Akuntansi zakat terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen dan akuntabilitas. Akuntansi zakat merupakan alat informasi antara lembaga pengelola zakat sebagai manajemen dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Bagi manajemen, informasi akuntansi zakat digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan, pembuatan

⁴⁸ Hery, *Teori Akuntansi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).h. 1.

⁴⁹ Husein Anwar, *Metode Riset Akuntansi Terapan* (Jakarta: Pelita Ghalia Indonesia, 2003).h.2

program, alokasi anggaran, evaluasi kerja, dan pelaporan kinerja. Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan, terutama untuk membantu manajer dalam melakukan alokasi zakat. Selain itu, informasi akuntansi dapat digunakan untuk membantu dalam pemilihan program yang efektif dan tepat sasaran. Pemilihan program yang tepat sasaran, efektif, dan ekonomi akan sangat membantu dalam proses alokasi dana zakat, infaq, sedekah, hibah, dan wakaf yang diterima. Informasi akuntansi zakat dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja lembaga pengelolaan zakat. Akuntansi dalam hal ini diperlukan terutama untuk menentukan indikator kinerja sebagai dasar penilaian kinerja.

Manajemen akan kesulitan untuk melakukan pengukuran kinerja apabila tidak ada indikator kinerja yang memadai. Indikator kinerja tersebut dapat bersifat finansial maupun nonfinansial.⁵⁰ Standar akuntansi zakat di Indonesia (PSAK 109) mulai berlaku paling lambat 1 Januari 2012, sedangkan standarnya sendiri mulai diterbitkan sejak 6 April 2010. Sebelum digunakan PSAK 109 akuntansi zakat dan infaq/sedekah, lembaga zakat menggunakan PSAK 45 akuntansi nirlaba. Namun ada beberapa karakteristik lembaga zakat yang tidak sesuai dengan PSAK 45 tersebut. Karakteristik tersebut antara lain jenis dana yang digunakan, tujuan penyaluran dana, dan pengelolaan dana.⁵¹ PSAK 109 sudah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS-IAI), untuk meminta fatwa DSAK-IAI menulis surat ke Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada 4 Mei 2010 yang kemudian baru dikeluarkan fatwa pada 16 Agustus 2011. Maka sejak tanggal tersebut PSAK 109 dapat diterapkan.

⁵⁰ Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*.h.24

⁵¹ Sri Nurhayati Dodik Siswanto, *Pedoman Akuntansi Lembaga Zakat* (Jakarta Timur: Dapur Buku, 2015).

Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS). Tujuan laporan keuangan lembaga zakat sesuai dengan KDPPLKS adalah:⁵²

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah.
2. Informasi asset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya.
3. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah.⁵³

Karakteristik PSAK 109 :

1. Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzakki kepada mustahiq baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, haul (baik yang periodic maupun yang tidak periodik), tarif zakat (qadar) dan peruntukannya.
2. Infaq/sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infaq/sedekah.
3. Zakat dan infaq/sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola yang baik.⁵⁴

PSAK 109 secara umum hanya mengatur pengakuan dan pengukuran atas zakat, infaq/sedekah, begitu juga dengan penyajian dan pengungkapannya. Hal lain yang diatur diluar PSAK dapat merujuk pada PSAK yang berlaku umum dan hal lain yang terkait dengan perlakuan teknis yang belum diatur dapat dilakukan perlakuan secara professional.

F. Pengakuan dan Pengukuran Zakat

1. Zakat pengakuan awal

⁵² Ikatan Akuntansi Indonesia, *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah* (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia., 2008).

⁵³ Ibid.h.2-3

⁵⁴ Ibid.h.4

- a. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau asset lainnya diterima.
 - b. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambahan zakat
 - 1) Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima.
 - 2) Jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar asset nonkas tersebut.
 - c. Penentuan nilai wajar asset non kas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.
 - d. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil.
 - e. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masingmasing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.
 - f. Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka asset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah/fee maka diakui sebagai penambahan dana amil.⁵⁵
2. Pengukuran setelah pengakuan awal
- a. Jika terjadi penurunan nilai asset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurangan dana zakat atau pengurangan dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.
 - b. Penurunan nilai asset zakat diakui sebagai berikut:
 - 1) Pengurangan dana zakat jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil.
 - 2) Kerugian dan pengurangan dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

⁵⁵ Laylan Syafina, "Analisis Dana Zakat , Penerimaan Non Halal , Dan Corporate Social Responsibility Pada Bank Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* XI, no. 2 (2021): 101-7.

3. Penyaluran zakat
 - a. Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurangan dana zakat sebesar:
 - b. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas
 - c. Jumlah tercatat jika dalam bentuk asset nonkas

G. Pengakuan, Pengukuran Dan Penyaluran Infaq/Sedekah

1. Infaq/sedekah pengakuan awal
 - a. Infaq/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infaq/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infaq/sedekah sebesar:
 - 1) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas
 - 2) Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas
 - b. Penentuan nilai wajar asset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar untuk asset nonkas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.
 - c. Infaq/sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infaq/sedekah untuk bagian penerima infaq/sedekah
 - d. Penentuan jumlah atau persentase bagian dana amil untuk para penerima infaq/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.⁵⁶
2. Pengukuran setelah pengakuan awal
 - a. Infaq/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau asset nonkas dapat berupa asset lancar atau tidak lancar.
 - b. Asset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamankan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai asset tidak lancar infaq/sedekah. Penyusutan dari asset tersebut

⁵⁶ Any Eliza et al., "Perbandingan Historical Cost Dan Current Cost Sebagai Dasar Penilaian Zakat Perbankan Syariah," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, no. April (2020), <https://doi.org/10.35836/jakis.v8i1.126>.

- diperlakukan sebagai pengurangan dana infaq/sedekah terikat apabila pengguna atau pengelolaan asset ditentukan oleh pemberi.
- c. Amil dapat pula menerima asset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Asset seperti ini diakui sebagai asset lancar. Asset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan atau asset yang memiliki umur ekonomi pajakan seperti mobil.
 - d. Asset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan asset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan.
 - e. Penurunan nilai asset infaq/sedekah tidak lancar diakui sebagai:
 - 1) Pengurangan dana infaq/sedekah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil
 - 2) Kerugian dan pengurangan dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.
 - f. Dalam hal amil menerima infaq/sedekah dalam bentuk asset nonkas tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka asset tersebut harus dinilai sesuai dengan PSAK yang relevan.
 - g. Dana infaq/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambahan dana infaq/sedekah.⁵⁷
3. Penyaluran infaq/sedekah
- a. Penyaluran dana infaq/sedekah diakui sebagai pengurangan dan infaq/sedekah sebesar:
 - 1) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas
 - 2) Nilai tercatat asset yang diserahkan, jika dalam bentuk asset nonkas

⁵⁷ Any Eliza et al., "Zakat , Islamic Corporate Social Responsibility Dan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Indonesia INDONESIA," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, no. April (2022), <https://doi.org/10.35836/jakis.v10i1.274>.

- b. Penyaluran infaq/sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infaq/sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali asset infaq/sedekah yang disalurkan tersebut.
- c. Penyaluran infaq/sedekah kepada penerima akhirdalam sekema dana bergulir dicatat sebagai piutang infaq/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dan infaq/sedekah.⁵⁸

H. Pengungkapan Zakat Infaq Sedekah

1. Pengungkapan zakat.

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi terbatas pada:

- 1) Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas, penyaluran dan penerima.
- 2) Kebijakan pembagian antar dana amil dan dana non amil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
- 3) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa asset non kas.
- 4) Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung dari mustahiq.
- 5) Hubungan istimewa antara amil dan mustahiq yang meliputi: sifat hubungan istimewa, jumlah dan jenis aset yang disalurkan, dan persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

2. Pengungkapan infaq sedekah

Amil harus mengungkapkan hal-hal sebagai berikut terkait dengan transaksi infaq/sedekah tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa asset non kas.

⁵⁸ Nepri Marito and Ali Hardana , Nofinawati, “Pengaruh Zakat Perbankan Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja,” *Journal of Islamic Social Finance Management* 2 (2021): 190–209.

- 2) Kebijakan pembagian antara amil dan dana non amil atas penerimaan infaq/sedekah, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
- 3) Kebijakan penyaluran infaq/sedekah seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerima
- 4) Keberadaan dana infaq/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika adwa, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infaq/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya.
- 5) Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud dalam huruf (d) diungkapkan secara terpisah
- 6) Penggunaan infaq/sedekah menjadi asset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah persentase terhadap seluruh penggunaan dan infaq/sedekah serta alasannya.
- 7) Rincian jumlah penyaluran dana infaq/sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infaq/sedekah.
- 8) Rincian dana infaq/sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infaq/sedekah.
- 9) Hubungan istimewa antara amil dengan penerima infaq/sedekah yang meliputi: sifat hubungan istimewa, jumlah dan asset yang disalurkan, dan persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.⁵⁹

Selain membuat pengungkapan,amil juga mengungkapkan hal-hal berikut:

- 1) Keberadaan dana non halal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya, dan

⁵⁹ Sartini Wardiyono &Arty Fitria Jayanti, "PERAN ISLAMIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DALAM MEMODERASI PENGARUH ZAKAT TERHADAP KINERJA BANK UMUM SYARIAH," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 9, no. April (2021): 73–90.

- 2) Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infaq/sedekah.

I. Komponen Laporan Keuangan

Komponen laporan keuangan PSAK 109 sebagai berikut:⁶⁰

1. Neraca (Laporan Posisi Keuangan) Entitas amil menyajikan pos-pos dalam neraca (laporan posisi keuangan) dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada.
 - a. Aset
 1. Kas dan setara kas Terdiri atas kas berupa mata uang rupiah atau asing, cek, giro, deposit dan surat berhargalainnya yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Kas ditangan dan kas dibank
 2. Instrument keuangan
 3. Piutang uang yang dipinjamkan yang dapat ditagih. Piutang qardhul hasan, piutang karyawan piutang lainnya.
 4. Asset tetap dan akumulasi penyusutan
 5. Asset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi ataupun penyedia barang atau jasa dan dapat digunakan selama lebih dari satu periode. Kendaraan, bangunan dan lain-lain.
 - b. Kewajiban
 - 1) Biaya yang masih harus dibayar Beban atau kewajiban yang sudah menjadi dilihat dari segi waktu, tetapi belum dibayar dan dicatat. Gaji, listrik, telepon, air dan lain-lain.
 - 2) Kewajiban imbalan kerja
 - c. Saldo dana
 - 1) Dana zakat Dana zakat merupakan dana hasil dari penghimpunan dan penyaluran zakat.
 - 2) Dana infaq/sedekah Dana infaq/sedekah merupakan dana hasil dari penghimpunan dan penyaluran zakat.

⁶⁰ Nurhayati dan Puji and Dian Saputri Rustiningrum, "Implikasi Zakat Dan Islamic Social Reporting Terhadap Kinerja Keuangan Pada," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 03 (2021): 1416–24.

- 3) Dana amil Dana amil merupakan dana bagian amil yang didapat dari penerimaan zakat, infaq/sedekah.
- 4) Dana non halal Dana non halal didapat dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah seperti bunga dan jasa giro dari bank konvensional.

Perlakuan Akuntansi Entitas Amil

Perlakuan Akuntansi untuk entitas amil yang tidak secara khusus diatur dalam PSAK 109 Akuntansi Zakat dan Infak dan Sedekah mengacu pada PSAK dan ISAK yang relevan.

Komponen Laporan Keuangan

Komponen laporan keuangan entitas amil yang lengkap terdiri dari :⁶¹

1. Laporan posisi keuangan
2. Laporan aktivitas;
3. Laporan arus kas dan;
4. Catatan atas laporan keuangan

Laporan Posisi Keuangan

Entitas amil menyajikan dalam laporan posisi keuangannya memperhatikan ketentuan dalam PSAK dan ISAK yang relevan mencakup, tetapi tidak terbatas pada, pos-pos berikut;

1. Asset
 - a. Kas dan setara kas;
 - b. Piutang penyalur zakat;
 - c. Piutang penyalur infaq dan sedekah;
 - d. Al-qardhal al-hasan;
 - e. Aset tetap;
 - f. Aset tak berwujud
 - g. Aset kelolaan
2. Liabilitas penyalur zakat
 - a. Liabilitas penyalur infak dan sedekah
 - b. Liabilitas imbalan kerja;
3. Aset neto

⁶¹ Indonesia, *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah*.2008

- a. Dana zakat;
- b. Dana infak dan sedekah;
- c. Dana amil

Adapun komponen laporan keuangan lengkap yang disediakan oleh pihak dari amil terdiri dari:

Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

Entitas amil menyajikan pos-pos dalam neraca laporan posisi keuangan dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK

Tabel 3.1

Laporan Posisi Keuangan

| Keterangan | Rp | Keterangan | Rp |
|--------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| Aset | | Kewajiban | |
| Aset Lancar | Xxx | Kewajiban jangka pendek | |
| Kas dan Setara Kas | Xxx | Biaya YMH dibayar | Xxx |
| Instrumen keuangan | Xxx | | |
| Piutang | Xxx | Kewajiban Jangka Panjang | |
| Efek | Xxx | Imbalan Kerja Jangka Panjang | Xxx |
| Aset tidak lancar | | | |
| Aset tetap | Xxx | Jumlah Kewajiban | Xxx |
| Akumulasi penyusutan | (xxx) | Saldo Dana | Xxx |
| | | Dana Zakat | Xxx |
| | | Dana Infaq/Shodaqoh | Xxx |
| | | Dana Amil | xxx |
| | | Dana Non Halal | |
| | | Jumlah Saldo Dana | |

(Sumber: PSAK No.109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah)

1) **Laporan Perubahan Dana**

Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dan infak/sedekah, dana amil, dan dana non halal. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut:

Tabel 3.2
Laporan Perubahan Dana

| Keterangan | Rp |
|--|------------|
| DANA ZAKAT | |
| Penerimaan | |
| Penerimaan dari muzakki | Xxx |
| Muzakki entitas | Xxx |
| Muzakki individual | Xxx |
| Hasil Penempatan | <u>Xxx</u> |
| <i>Jumlah penerimaan dana zakat</i> | Xxx |
| Bagian amil atas penerimaan dana zakat | <u>Xxx</u> |
| Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil | <u>Xxx</u> |
| Penyaluran Fakir-Miskin | |
| Riqab | (xxx) |
| Gharim | (xxx) |
| Muallaf | (xxx) |
| Sabilillah | (xxx) |
| Ibnu sabil | (xxx) |
| Amil | (xxx) |
| Jumlah penyaluran dana zakat | Xxx |
| Surplus (defisit) | Xxx |
| Saldo Awal | <u>Xxx</u> |
| Saldo Akhir | Xxx |
| DANA INFAK/SEDEKAH | |
| Penerimaan | Xxx |
| Infak/sedekah terikat atau muqayyadah | Xxx |
| Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah | Xxx |
| Bagian amil atas penerimaan dana infakk/sedekah | Xxx |
| Hasil Pengelolaan | Xxx |
| Jumlah penerimaan dana infak/sedekah | Xxx |

| | |
|--|-----|
| Penyaluran | |
| Infak/sedekah terikat atau muqayyadah | Xxx |
| beban penyusutan dan penyisihan | Xxx |
| Jumlah penyaluran dan infak/sedekah | Xxx |
| Surplus (defisit) | Xxx |
| Saldo awal | Xxx |
| Saldo Akhir | Xxx |
| DANA AMIL | |
| Penerimaan | Xxx |
| Bagian amil dari dana zakat | Xxx |
| Bagian amil dari dana infak/sedekah | Xxx |
| Penerimaan lainnya | Xxx |
| Jumlah penerimaan dana amil | Xxx |
| Penggunaan Beban pegawai | Xxx |
| Beban penyusutan | Xxx |
| Beban umum dan administrasi lainnya | Xxx |
| Jumlah penggunaan dana amil | Xxx |
| Surplus (defisit) | Xxx |
| Saldo awal | Xxx |
| Saldo akhir | Xxx |
| DANA NON HALAL | |
| Penerimaan Bunga bank | Xxx |
| Jasa giro | Xxx |
| Penerimaan non halal lainnya | Xxx |
| Jumlah penerimaan dana non halal | Xxx |
| Penggunaan Jumlah penggunaan dana nonhalal | Xxx |
| Surplus (defisit) | Xxx |
| Saldo awal | Xxx |
| Saldo akhir | Xxx |

(Sumber: PSAK No.109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah)

2) Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Entitas amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

Tabel 3.3
Laporan Aset Kelolaan

| Ket | Sald o awal | Pena mba han | Peng uran gan | Akumul asi Penyusu tan | Akumu lasi Penyisi han | Sal do Akh ir |
|--|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|----------------------------------|
| Dana infak/sedekahan aset kelolaan lancar (misal piutang bergulir) | Xxx | Xxx | (xxx) | - | (xxx) | Xxx |
| Dana infak/sedekah-aset | Xxx | Xxx | (xxx) | (xxx) | - | Xxx |
| Kelolaan tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolah) | | | | | | |
| Dana zakat-aset keolaan (misal rumah sakit atau sekolah) | Xxx | Xxx | (Xxx) | (Xxx) | - | xxx |

(Sumber: PSAK No.109 Tentang Akuntansi Zakat,

Infraq/Sedekah)

3) **Laporan Arus Kas**

Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK No.2: Laporan Arus Kas dan SAK yang relevan. Laporan arus kas menurut

Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK No.2 (2009:28) Laporan Arus Kas adalah “Laporan Arus Kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan”

4) **Catatan Atas Laporan Keuangan**

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan SAK yang relevan. Amil dalam menyusun laporan keuangannya tidak menganut PSAK 101 tetapi menggunakan PSAK No.109. Tentu hal-hal yang tidak diatur dalam PSAK No.109 dapat menggunakan PSAK yang terkait sepanjang tidak bertentangan dengan syariah islam.

J. Kerangka Pemikiran

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Tanggamus merupakan organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah, terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan kegiatan mengumpulkan, menyalurkan dan mempergunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109: Akuntansi Zakat, Infak/sedekah. Tujuannya adalah untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam menjalankan syariat Islam dan untuk meningkatkan keseragaman pelaporan keuangan pada LAZ dan BAZ di Indonesia. Serta diharapkan memberikan sejumlah keterangan dan informasi yang dapat dipercaya tentang cara berhitung, hasil zakat, dan pembagiannya kepada para muzakki dan mustahik.⁶²


Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Kebijakan penyaluran infak/sedekah seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima.
- 2) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil atas penerimaan infak/sedekah seperti persentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan.
- 3) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/ sedekah berupa asset non kas

⁶² Miftahullail Septa Sumarno, “PERLAKUAN AKUNTANSI ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT,” *Universitas Negeri Surabaya* 2, no. 3 (2006).

- 4) Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya
- 5) Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di angka (4) diungkap secara terpisah.

Laporan keuangan amil zakat dapat menjadi mediakomunikasi antara lembaga amil dengan pihak lainnya, karena laporan keuangan ZIS merupakan bentuk pertanggungjawaban operasional dari suatu lembaga amil zakat yaitu kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah (ZIS). Supaya laporan keuangan itu transparan dan akuntabel maka harus ada standar akuntansi yang mengatur tentang hal itu. Penyusunan laporan keuangan lembaga amil ZIS mengacu kepada PSAK NO. 109. Komponen laporan keuangan dalam PSAK 109 terdiri dari laporan posisi keuangan (neraca), Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus dan Catatan Atas Laporan keuangan. Berdasarkan uraian diatas maka dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

DAFTAR RUJUKAN

- Abd. Hayi Imam, Muhammad Idrus. *Fiqih Zakat Al-Hayyu Teori Aplikasi Masalah Dan Solusi*. Cirebon: Mitra Pemuda, 2016.
- Ahmad Hudaifah, Bambang Tutuko, Salman Abdurrubi P, Aisyah Adina Ishaq, Maulidy Albar. *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Alkahfi, Bayu Dharmaraga, Taufiq Taufiq, and Inten Meutia. "PENGARUH AKUNTANSI ZAKAT TERHADAP AKUNTABILITAS PUBLIK (Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan)." *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (2020).
- Andriani, H. Mairijani, Basyirah Ainun. *Zakat Perusahaan Di Indonesia : Penerapan Dan Potensinya*. Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2020.
- Anggraeni, Mariska Dewi. "AGENCY THEORY DALAM PERSPEKTIF ISLAM." *JHI* 9, no. 12 (2011).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: ieneka Cipta, 2007.
- BAZNAS, Badan Amil Zakat Nasional. *Outlook Zakat Indonesia 2020*. Jakarta, 2020.
- Badan, Di, Amil Zakat, and Kota Bukittinggi. "Analisis Penggunaan Aplikasi Simba Dalam Pengelolaan Zakat" 8, no. June (2023): 21–45.
- Candra Himawan, Neti Suriana. *Sedekah: Hidup Berkah Rezeki Melimpah*. Pustaka Al. Yogyakarta, 2013.
- Canggih, Clarashinta, Khusnul Fikriyah, and Universitas Negeri Surabaya. "Potensi Dan Realisasi Dana Zakat Indonesia." *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics* 1 (2017): 14–26.
- Dakhoir, Akhmad, Adelia Norain, Fakultas Ekonomi, Islam Iain, and Palangka Raya. "AKUNTANSI KELEMBAGAAN EKONOMI SYARIAH DALAM PERSFEKTIF IWAN TRIYUWONO Rahmani, Akhmad Dakhoir, Dan Adelia Norain." *Akuntansi Kelembagaan Ekonomi Syariah Dalam Persfektif Iwan Triyuwono*, 2013, 42–52.

- Dan, Ghofur Ruslan Abdul, and Suhendar. "Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pada Organisasi Pengelola Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 03 (2021): 1866–79.
- Dodik Siswanto, Sri Nurhayati. *Pedoman Akuntansi Lembaga Zakat*. Jakarta Timur: Dapur Buku, 2015.
- Eliza, Any, Universitas Islam, Negeri Raden, and Intan Lampung. "Zakat , Islamic Corporate Social Responsibility Dan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Indonesia INDONESIA." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, no. April (2022). <https://doi.org/10.35836/jakis.v10i1.274>.
- Eliza, Any, Universitas Islam, Negeri Raden, Intan Lampung, Rahmat Fajar Ramdani, Universitas Islam, Negeri Raden, and Intan Lampung. "Perbandingan Historical Cost Dan Current Cost Sebagai Dasar Penilaian Zakat Perbankan Syariah." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, no. April (2020). <https://doi.org/10.35836/jakis.v8i1.126>.
- Fenny Trisnawati Dan, Devi Megawati. "Penerapan Psak 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Baz Kota Pekanbaru." *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, no. 2010 (2013): 40–59.
- Fiantika, Feny Rita, and Anita Maharani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2022.
- Firdaus. "SEDEKAH DALAM PERSFEKTIF AL-QURAN." *JURNAL PENDIDIKAN DAN STUDI ISLAM* 3, no. 1 (2017): 88–100.
- Hafidhuddin, Didin. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, Dan Sedekah*. Edited by Gema Insani. Jakarta, 2006.
- Hery. *Teori Akuntansi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Husein Anwar. *Metode Riset Akuntansi Terapan*. Jakarta: Pelita Ghalia Indonesia, 2003.
- Indonesia, Ikatan Akuntan. *Standar Akuntansi Keuangan Syariah Efektif Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No .109*. Jakarta, 2017.
- Indonesia, Ikatan Akuntansi. *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan

- Indonesia., 2008.
- IsnatonUlfah. *Fiqh Ibadah*. Ponorogo: STAIN Popress, 2009.
- Jayanti, Sartini Wardiwiyo & Arty Fitria. "PERAN ISLAMIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DALAM MEMODERASI PENGARUH ZAKAT TERHADAP KINERJA BANK UMUM SYARIAH." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 9, no. April (2021): 73–90.
- Jurnal Undang-undang RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat, tahun 2011 (n.d.).
- Karun, Zakat Harta. "Zakat Harta Karun (Rikaz) Menurut Perspektif Fiqh Sya Fi'iyah Dan Hukum Positif." *JURNAL HUKUM ISLAM DAN EKONOMI SYARIAH* 6468 (2022): 48–64.
- Marito, Nepri, and Ali Hardana , Nofinawati. "Pengaruh Zakat Perbankan Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja." *Journal of Islamic Social Finance Management* 2 (2021): 190–209.
- Muthaher, Osmad. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- NIKMATUNIAYAH, MARLIYATI. "Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Di Kota Semarang." *Jurnal MIMBAR* 31, no. 2 (2019): 485–94.
- Nurhayati dan Puji, and Dian Saputri Rustiningrum. "Implikasi Zakat Dan Islamic Social Reporting Terhadap Kinerja Keuangan Pada." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 03 (2021): 1416–24.
- Nurrahmah, Intan. "ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MUZAKKI DALAM MEMBAYAR ZAKAT MAAL PADA LEMBAGA ZAKAT NONFORMAL." *Jurnal Ilmiah*, 2021, h. 97.
- "Pengumpulan ZIS Pada Dua Tahun Terakhir Pada BAZNAS Kabupaten Tanggamus 2020-2021 Lbnu Nizar, Pengumpulan Dana Zakat ,BAZNAS Kabupaten Tanggamus, Wawancara, 25 Juli 2022," n.d.
- Qurratul, Oleh, and Aini Wara Hastuti. "Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar." *ZISWAF* 3, no. 1 (2016): h. 25.
- Rahmadani, Fitri, Herman Karamoy, and Dhullo Afandi. "ANALISIS

PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ/SEDEKAH PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA KOTAMOBAGU.” *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13, no. 4 (2018): 85–93.

Rahmadi. *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN*. Banjar Masin: ANTASARI PRESS, 2011.

Rahman, Taufikur. “AKUNTANSI ZAKAT , INFAK DAN SEDEKAH (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).” *Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga* 6, no. 109 (2015): 141–64.

Rita Anggun Pertiwi, Masyiah Kholmi, Eris Tri Kurniawati. “ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI DANA ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAK, DAN SHODAQOH MUHAMMADIYAH (LAZISMU) KABUPATEN MALANG.” *JRAK* 5, no. 2 (2015): 751–58.

Rohmayani, Yani. “Zakat Profesi Dan Implikasinya Dalam Meningkatkan Kualitas Ekonomi Umat.” *JURNAL MASYARAKAT DAN FILANTROPI ISLAM*, 1, no. 1 (2018): 21–30.

Ruddin, Mohammad Fajar. “Pengaruh Profitabilitas , Opini Audit , Ukuran Perusahaan Terhadap Audit Delay Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variable Moderating” 1, no. April (2022): 133–39.

Salim, Peter Salim Dan Yenny. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press, 2002.

Shahnaz, Sabrina. “ZAKAT, PENERAPAN PSAK NO.109 TENTANG PELAPORAN KEUANGAN AKUNTANSI UTARA, INFAQ/SEDEKAH PADA BADAN AMIL ZAKAT PROVINSI SULAWESI.” *Jurnal EMBA* 3, no. 109 (2011): 315–24.

Shiddeiqi, Hasbi Ash. *Pedoman Zakat*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.

Sugiono. *Metodologi Penulisan Penelitian (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Sumarno, Miftahullail Septa. “PERLAKUAN AKUNTANSI ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT.” *Universitas Negeri Surabaya* 2, no. 3 (2006).

- Syafina, Laylan. “Analisis Dana Zakat , Penerimaan Non Halal , Dan Corporate Social Responsibility Pada Bank Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia XI*, no. 2 (2021): 101–7.
- Taqiyudin, Hilman. “EKSISTENSI ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN DALAM UPAYA MENYEIMBANGKAN DAN PEMERATAAN EKONOMI MASYARAKAT.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 10*, no. 2 (2018): 28–51.
- W, Uun Purwati, Zainal Said, and Nasri Hamang. “Perspektif BAZNAS Pada Potensi Zakat Pertanian Studi Kasus Kabupaten Sidenreng Rappang.” *Indonesia Journal Of Zakat And Wakaq*, 2022, 104–14.
- Wati, Sartika, H S Arief, Hendrik Manossoh, and Stanly W Alexander. “ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ/SEDEKAH PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA MANADO.” *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12*, no. 109 (2017): 98–107.
- Wibisono, Yusuf. *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Zuhayly, Wahba Al. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.

LAMPIRAN 1

Instrument Wawancara Penelitian

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

BAZNAS KABUPATEN TANGGAMUS

| NO | PERTANYAAN | JAWABAN |
|----|---|--|
| 1 | Bagaimana terbentuknya BAZNAS di Kabupaten Tanggamus? | Badan Amil zakat di Kabupaten Tanggamus berada sejak dahulu namun tidak ada yang tau kapan pasti mulainya, karena dulu dipimpin oleh orang-orang yang ada di kementerian agama. Dulu di kelola oleh BAZDA (Badan AMIL Zakat Daerah) sebelum adanya (BAZNAS) terbentuknya BAZNAS di Kabupaten Tanggamus itu dari tahun 2015- sekarang. |
| 2 | Apa saja program kerja yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Tanggamus | Program yang ada di BAZNAS Kabupaten Tanggamus ini memiliki lima program yaitu : program ekonomi, program kesehatan, program pendidikan, program social, dan program keagamaan |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | <p>Apa Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Tanggamus?</p> | <p>Visi</p> <p>Menjadi pengelola zakat yang Amanah, Transparan, Profesional, dan menjadi Role Model pengelolaan zakat.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 5) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat. 6) Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat nasional sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern. 7) Menumbuh kembangkan pengelola atau amil zakat yang amanah, transparan, professional terintegrasi. Dna 8) Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini. |
| 4 | <p>Dari mana sumber dana yang diperoleh BAZNAS Kabupaten Tanggamus?</p> | <p>Penerimaan sumber dana zakat didapatkan dari muzakki di Kabupaten Tanggamus. Penerimaan sumber dana pun bisa berupa kas maupun nonkas yaitu berupa aset tetap seperti alat elektronik dan lainnya.</p> |
| 5 | <p>Bagaimana proses pengumpulan dan penyaluran dana zakat,</p> | <p>Penyaluran zakat kabupaten Tanggamus disalurkan melalui program-program yang sudah ada yang bertujuan untuk mendayagunakan dana yang sudah</p> |

| | | |
|----|---|--|
| | | diterima di muzzaki, dinas dan instansi di wilayah Kabupaten Tanggamus |
| 6 | Bagaimana organisasi yang ada di BAZNAS Kabupaten Tanggamus | Struktur BAZNAS Kabupaten Tanggamus terdiri dari Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Kepala Sekretariat, Kepala Pelaksana, Pelaksana Administrasi SDM & Umum dan pelaksana keuangan & pelaporan. |
| 7 | Bagaimana penerapan sistem akuntansi yang ada di BAZNAS Kabupaten Tanggamus | Yaitu dengan teori agensikarena teori ini memberikan kontribusi dalam akuntansi seperti menyediakan informasi, dimana agen akan melaporkan kepada prinsipal terkait kejadian yang telah terjadi dalam periode sebelumnya |
| 8 | Apa kendala dalam menerapkan sistem akuntansi di BAZNAS Kabupaten Tanggamus | Pihak principal adalah pihak yang memberikan perintah kepada pihak lainnya .dengan hal itu pihak perusahaan selalu meminta manajemen informasi aktivitas dalam hal pengoperasian dana yang di investasikan perusahaan. |
| | Apa kekurangan dan kelebihan dalam menerapkan sistem akuntansi yang ada di BAZNAS Kabupaten Tanggamus | Kekurangannya yaitu : kecendrungan pihak agen yaitu manajemen keterdapatan melakukan kecurangan saat meyajikan informasi |
| 10 | Apa saja komponen sistem akuntansi yang ada di BAZNAS Kabupaten Tanggamus | Antara pihak agen dan manajemen |
| 11 | Bagaimana proses penerimaan dana zakat, infaq/sedekah di BAZNAS Kabupaten Tanggamus | Penerimaan dana zakat didapatkan daei muzzaki. Sedangkan dana infaw/sedekah didapatkan dari UPZ dan instan dari pihak Tanggamus. |
| 12 | Bagaimana proses akuntansi yang terjadi di | Penerimaan sumber dana zakat |

| | | |
|----|--|---|
| | BAZNAS Kabupaten Tanggamus | didapatkan dari muzzaki. |
| 13 | Apa saja komponen laporan keuangan yang dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Tanggamus | Komponen yang terdapat pada keuangan BAZNAS adalah dengan laporan keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan asset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan |
| 14 | Bagaimana format setiap laporan keuangan yang dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Tanggamus | Format yang dibuat dalam bentuk pencatatan setiap tahun dalam bentuk table |
| 15 | Bagaimana proses penerapan PSAK 109 pada BAZNAS Kabupaten Tanggamus | Dengan menggunakan aplikasi SIMBA (Sistem Manajemen Informasi BAZNAS) yang berbasis web |
| 16 | Kenapa BAZNAS Kabupaten Tanggamus menggunakan PSAK 109 tidak PSAK lainnya | Karena dapat memadai atas pengelolaan ZIS di Baznas Tanggamus, dan telah melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi keuangan baik dalam kegiatan penghimpun maupun penyalur. |
| 17 | Apa kendala dalam menerapkan PSAK 109 pada BAZNAS Kabupaten Tanggamus | Karena kemampuan SDM Amil dalam pengoperasiannya belum memadai. |
| 18 | Apa kelebihan dan kekurangan dalam menerapkan PSAK 109 pada BAZNAS Kabupaten Tanggamus | <ul style="list-style-type: none"> - Kelebihan dalam penggunaan PASK 109 di BAZNAS : aplikasi Simba sangat membantu dan memudahkan akses data dan informasi di BAZNAS Kabupaten Tanggamus terutama di bagian keuangan dan pelaporan - Kekurangan dalam penggunaan PSAK 109 di BAZNAS : kurang |

| | | |
|----|--|--|
| | | sesuainya data yang dibuat secara manual dengan yang di input di Simba seperti dana yang keluar di bidang pendidikan dan keagamaan sering tertukar, kadang ada pengeluaran dana yang harusnya masuk dalam bidang keagamaan tetapi malah masuk di bidang pendidikan |
| 19 | Kapan penerapan PSAK 109 mulai dilakukan pada BAZNAS Kabupaten Tanggamus | Digunakan sejak tahun 2010 |

Sumber data: Dimas Saputra, sebagai Bidang Administrasi SDM dan Umum



LAMPIRAN 2

Data Penghimpun Dan Penyalur

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Kabupaten Tanggamus

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN TANGGAMUS
PENGHIMPUN DAN PENYALUR
ZAKAT INFAQ DAN SEDEKAH
TAHUN 2022**

| BULAN | TANGGAL | URAIAN | PEMASUKAN | PENGELUARAN | SALDO | | ERANGAN |
|---------|---------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Januari | 1 | saldo akhir desember 2021 | 42.775.448,00 | | 42.775.448,00 | BL | 16.558.760,00 |
| | 13 | Terima dari inspektorat | 3.070.000,00 | | 44.700.439,00 | BPRS | 12.158.000,00 |
| | 13 | Amil BAZNAS | | 1.400.000,00 | 43.700.439,00 | KAS | 14.058.688,00 |
| | 14 | Distribusi bencana alam Semaka | | 10.000.000,00 | 33.700.439,00 | TOTAL | 42.775.448,00 |

| | | | | | | | |
|----------|----|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| | 14 | Distribusi melalui Anshor NU | | 2.500.000,00 | 31.200.439,00 | | |
| | 14 | Amil BAZNAS | | 2.000.000,00 | 29.200.339,00 | | |
| | 14 | Distribusi zakat produktif | | 1.500.000,00 | 27.700.339,00 | | |
| | 14 | Amil BAZNAS | | 300.000 | 27.400.339,00 | | |
| | 14 | Distribusi zakat produktif | | 3.500.000,00 | 23.900.339,00 | | |
| | 20 | Terima dari Kementrian Agama | 14.150.000,00 | | 38.050.339,00 | | |
| | 20 | Didistribusi Upz Kemenag | | 10.130.110,00 | 27.920.229,00 | | |
| Februari | 10 | Distribusi zakat produktif bebek | | 4.000.000,00 | 23.920.229,00 | | |
| | 10 | Amil BAZNAS | | 400.000 | 22.520.229,00 | | |
| | 11 | Terima dari Inspektorat | 2.051.000,00 | | 24.571.229,00 | | |
| | 12 | pembelian pakan bebek | | 270.000,00 | 24.301.229,00 | | |
| | 20 | Terima dari Kementrian Agama | 15.200.000,00 | | 39.501.229,00 | | |

| | | | | | | | |
|-------|----|----------------------------------|----------------|---------------|----------------|--|--|
| | 20 | Didistribusi Upz Kemenag | | 10.750.500,00 | 28.750.729,00 | | |
| Maret | 9 | Terima dari Inspektorat | 1.953.000,00 | | 30.703.729,00 | | |
| | 20 | Terima dari Kementrian Agama | 16.139.000,00 | | 46.842.729,00 | | |
| | 20 | Didistribusi Upz Kemenag | | 11.840.000,00 | 35.002.729,00 | | |
| April | 6 | Terima dari Inspektorat | 2.631.000,00 | | 37.633.729,00 | | |
| | 13 | Amil BAZNAS | | 500.000,00 | 37.133.729,00 | | |
| | 20 | Distribusi Mustahik asnaf miskin | | 450.000,00 | 36.683.729,00 | | |
| | 20 | Terima dari Kementrian Agama | 17.320.692,00 | | 54.004.421,00 | | |
| | 20 | Didistribusi Upz Kemenag | | 12.830.500,00 | 41.173.921,00 | | |
| Mei | 14 | Donasi Penderita | | 3.295.000,00 | 37.878.921,00 | | |
| | 30 | Pendapatan Ramadhan | 180.352.300,00 | | 218.231.221,00 | | |

| | | | | | | | |
|------|----|--|--------------|---------------|----------------|--|--|
| | 30 | Zakat Fitrah Ramadhan | | 71.000.000,00 | 147.231.221,00 | | |
| | 30 | Zakat Profesi Ramadhan | | 5.400.432,00 | 141.830.789,00 | | |
| | 30 | Infaq Ramadhan | | 32.650.000,00 | 109.180.789,00 | | |
| | 30 | Didistribusi Upz Kemenag | | 30.350.500,00 | 78.830.289,00 | | |
| | 30 | Amil Ramadhan | | 18.339.500,00 | 60.490.789,00 | | |
| Juni | 4 | Terima dari Inspektorat | 1,550.000,00 | | 62.040.789,00 | | |
| | 6 | Didistribusi Upz Kemenag | | 4.605.000,00 | 57.435.789,00 | | |
| | 9 | Didistribusi Kesehatan (Diabetes) - Kota Agung | | 3.734.500,00 | 53.701.289,00 | | |
| | 10 | Distribusi program ekonomi produktif - pembelian alat panggang | | 650.000,00 | 53.051.289,00 | | |
| | 11 | Distribusi Fakir Miskin | | 5.345.000,00 | 47.706.289,00 | | |

| | | | | | | | |
|------|----|---|--|---------------|---------------|--|--|
| | 15 | Distribusi Program ekonomi produktif - Mesin Jahit | | 12.500.350,00 | 35.205.939,00 | | |
| | 16 | Distribusi Program Kesehatan (Prostat) – Gisting | | 1.000.000,00 | 34.205.939,00 | | |
| | 16 | Distribusi Program Kesehatan (Gagal Ginjal) - Gisting | | 2.750.000,00 | 31.455.939,00 | | |
| | 18 | Distribusi Program Kesehatan (Lumpuh) – Gisting | | 1.850.000,00 | 29.605.939,00 | | |
| | 20 | Distribusi Program Ekonomi - Pembuatan Gerobak | | 4.070.000,00 | 25.535.939,00 | | |
| Juli | 14 | Distribusi | | 600.000,00 | 24.935.939,00 | | |

| | | | | | | | |
|-----------|----|--|---------------|---------------|---------------|--|--|
| | | Program Pendidikan | | | | | |
| | 16 | Distribusi bersama kodim | | 3.500.000,00 | 21.435.939,00 | | |
| Agustus | 10 | Terima dari Inspektorat | 2.631.000,00 | | 24.066.939,00 | | |
| | 12 | Terima dari Kementerian Agama | 16.331.200,00 | | 40.398.139,00 | | |
| | 12 | Didistribusi Upz Kemenag | | 10.250.000,00 | 30.148.139,00 | | |
| | 20 | Distribusi Kesehatan (Kanker Otak) - pulau Pangung | | 2.500.000,00 | 27.648.139,00 | | |
| September | 12 | Terima dari Kementerian Agama | 17.600.500,00 | | 45.248.639,00 | | |
| | 12 | Didistribusi Upz Kemenag | | 9.470.000,00 | 35.778.639,00 | | |
| | 14 | Terima dari Inspektorat | 1.550.000,00 | | 37.328.639,00 | | |
| Oktober | 12 | Didistribusikan Upz Kemenag | | 9.950.000,00 | 27.378.639,00 | | |

| | | | | | | | |
|----------|----|---|---------------|--------------|----------------|--|--|
| | 15 | Distribusi Zakat Produktif (Renovasi Kandang) | | 3.400.000,00 | 23.978.639,00 | | |
| | 15 | Distribusi Pembangunan PONPES | | 2.500.000,00 | 21.478.639,00 | | |
| | 20 | Distribusi Pembangunan PONPES | | 3.000.000,00 | 18.478/639,00 | | |
| | 23 | Distribusi Fakir Miskin | | 400.000,00 | 18.078.639,00 | | |
| | 23 | Distribusi Fakir Miskin | | 400.000,00 | 17.678.639,00 | | |
| | 23 | Distribusi Fakir Miskin | | 400.000,00 | 17.278.639,00 | | |
| | 30 | Pendapatan Zakat Profesi Oktober | 36.630.820,00 | | 53.909.459,00 | | |
| | 30 | Pendapatan Infaq Oktober | 21.105.017,00 | | 75.014.476,00 | | |
| | 30 | Alokasi Dana Amil | | 6.181.300,00 | 68.833.176,00 | | |
| November | 5 | Pendapatan Zakat Profesi November | 36.250.300,00 | | 105.083.479,00 | | |

| | | | | | | | |
|--|----|--|---------------|--------------|----------------|--|--|
| | 5 | Pendapatan Infaq November | 23.600.512,00 | | 128.683.988,00 | | |
| | 5 | Alokasi Dana Amil | | 7.552.400,00 | 121.131.588,00 | | |
| | 12 | Distribusi Program Kesehatan - Bantuan Tunggakan BPJS | | 500.000,00 | 120.631.588,00 | | |
| | 20 | Distribusi Program Dakwah - Santunan Muallaf | | 650.000,00 | 119.981.588,00 | | |
| | 22 | Distribusi Bantuan Fakir – Wonosobo | | 400.000,00 | 119.581.588,00 | | |
| | 23 | Distribusi Program Ekonomi Produktif - Pembelian Kandang | | 5.100.000,00 | 114.481.588,00 | | |
| | 25 | Distribusi Program | | 5.000.000,00 | 109.481.588,00 | | |

| | | | | | | | |
|----------|----|---|---------------|--------------|----------------|--|--|
| | | Ekonomi Produktif - Bantuan Alat Tapis | | | | | |
| | 25 | Infaq Sabilillah | | 400.000,00 | 109.081.588,00 | | |
| | 25 | Distribusi Program Dakwah - Infaq TPA | | 650.000,00 | 108.431.588,00 | | |
| Desember | 2 | Distribusi Program Sosial - Santunan Takziah - Kota Agung | | 1.300.000,00 | 107.131.588,00 | | |
| | 3 | Distribusi Kesehatan - Talang padang | | 3.800.000,00 | 103.331.588,00 | | |
| | 8 | Distribusi UPZ Kecamatan Pugung | | 1.200.000,00 | 102.131.588,00 | | |
| | 8 | Distribusikan UPZ Dinas Tenaga Kerja | | 1.500.000,00 | 100.631.588,00 | | |
| | 8 | Pendapatan Zakat Profesi Desember | 36.124.400,00 | | 136.755.988,00 | | |

| | | | | | | | |
|---------------|----|--|---------------|---------------|----------------|--|--|
| | 8 | Pendapatan Infaq Desember | 23.501.936,00 | | 160.257.924,00 | | |
| | 8 | Alokasi Dana Amil | | 7.100.000,00 | 153.157.924,00 | | |
| | 10 | Didistribusikan Upz Kemenag | | 10.225.700,00 | 142.932.224,00 | | |
| | 25 | Distribusi Program Kesehatan - Disabilitas (Sumberejo) | | 2.839.000,00 | 140.090.224,00 | | |
| | 26 | Distribusi Program Kesehatan - Ginjal & Jantung (Wonosobo) | | 4.500.000,00 | 135.593.224,00 | | |
| Jumlah | | | | | | | |

Sumber data : BAZNAS Kabupaten Tanggamus.



LAMPIRAN 3

Surat Pra Riset



LAMPIRAN 4

Penyetoran Zakat Fitrh BAZNAS Kabupaten Tanggamus

| | |
|---|---|
|  <p>BAZNAS Badan Amil Zakat Nasional KABUPATEN TANGGAMUS</p> | <p>BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) Kabupaten Tanggamus</p> <p><i>Jl. Raya Citing Pekon Kutadalem Kec. Citing Kab. Tanggamus</i></p> |
| <p>Nomor : 009/BAZNAS-TG/STV/2023 Lampiran : - Perihal : Penyetoran Zakat Fitrh Ke BAZNAS Kab. Tanggamus.</p> | <p><u>Citing, 15 Ramadhan 1444 H</u> <u>06 April 2023 M</u></p> |
| <p>Kepada Yth, Kepala Dinas/Instansi/Kantor/BUMD/Camat/SPLP/ Instansi Vertikal Kabupaten Tanggamus Di Tempat</p> <p style="text-align: center;">Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.</p> <p>Teriring salam semoga kita selalu di beri kenikmatan oleh Allah Swt, Terutama nikmat sehat, sehingga kita bisa menjalankan aktifitas kita sehari-hari. Aamin.</p> <p>Berdasarkan surat BAZNAS Provinsi Lampung No. 023/BAZNAS-LPG/IS/2023 Tanggal 28 Maret 2023 dan surat edaran Gubernur Provinsi Lampung No. 431.12/3240/02/2023 Tanggal 24 Maret 2023 perihal pelaksanaan Zakat Fitrh, Profesi, Maal, Infak dan Shadaqoh, maka selanjutnya dengan hal tersebut kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai standar Zakat Fitrh untuk tahun 1444 H/2023 di sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku yaitu : <ul style="list-style-type: none"> - 2,5 kg x Rp. 13.000,- = 32.500,- (Tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) - Soami - Istri = 2 x Rp. 32.500,- = Rp. 65.000,- (Enam puluh lima ribu rupiah); 2. Zakat Fitrh di setorkan langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Tanggamus di Jl. Raya Citing Pekon Kutadalem Kec. Citing Kab. Tanggamus Atau melalui Rekening Bank Lampung 389-03-04-06199.1 s.a. BAZNAS KAB.PATEN TANGGAMUS (Koefonasi Kontak Rumah Tanggamus 082177344159) 3. Batas Penyetoran Zakat Fitrh, Profesi, Maal, Infak dan Shadaqoh paling lambat hari Rabu, 19 April 2023 <p>Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih</p> <p style="text-align: center;">Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  </div> <p>Tembusan: Bupati Tanggamus</p> | |

LAMPIRAN 5
Dokumentasi Wawancara







**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp.(0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-3344/Un.16/P1/KT/XII/2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Skripsi Dengan Judul :

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAQ SEDEKAH BERDASARKAN
PSAK 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAQ SEDEKAH
(Studi Pada Baznas Kabupaten Tanggamus)**

Karya :

| NAMA | NPM | FAK/PRODI |
|---------------|------------|-----------|
| NOVANZA HASAN | 1951030314 | FEBI/ AKS |

Bebas Plagiasi dengan hasil pemeriksaan kemiripan sebesar 22 % dan dinyatakan **Lulus** dengan bukti terlampir .

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 14 Desember 2023
Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
NIP.197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository.
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan.

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAQ SEDEKAH BERDASARKAN PSAK 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAQ SEDEKAH (Studi Pada Baznas Kabupaten Tanggamus)

ORIGINALITY REPORT

| | | | |
|------------------|------------------|--------------|----------------|
| 22% | 21% | 8% | 11% |
| SIMILARITY INDEX | INTERNET SOURCES | PUBLICATIONS | STUDENT PAPERS |

PRIMARY SOURCES

| | | |
|-----------|--|---------------|
| 1 | repository.radenintan.ac.id Internet Source | 9% |
| 2 | Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper | 4% |
| 3 | repository.uin-suska.ac.id Internet Source | 2% |
| 4 | repository.umsu.ac.id Internet Source | 1% |
| 5 | core.ac.uk Internet Source | 1% |
| 6 | digilib.uinkhas.ac.id Internet Source | <1% |
| 7 | www.iaiglobal.or.id Internet Source | <1% |
| 8 | theses.uin-malang.ac.id Internet Source | <1% |
| 9 | 123dok.com Internet Source | <1% |
| 10 | repository.upi.edu Internet Source | <1% |
| 11 | repository.uinjambi.ac.id Internet Source | <1% |
| 12 | eprints.walisongo.ac.id Internet Source | |

| | | |
|----|---|------|
| | | <1 % |
| 13 | docplayer.info Internet Source | <1 % |
| 14 | repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source | <1 % |
| 15 | repository.unhas.ac.id Internet Source | <1 % |
| 16 | baznasbatam.blogspot.com Internet Source | <1 % |
| 17 | repository.usd.ac.id Internet Source | <1 % |
| 18 | adoc.pub Internet Source | <1 % |
| 19 | docobook.com Internet Source | <1 % |
| 20 | Submitted to IAIN Pontianak Student Paper | <1 % |
| 21 | repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source | <1 % |
| 22 | www.neliti.com Internet Source | <1 % |
| 23 | Submitted to Universitas Nasional Student Paper | <1 % |
| 24 | etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source | <1 % |
| 25 | journal.stiem.ac.id Internet Source | <1 % |
| 26 | pt.scribd.com Internet Source | <1 % |
| 27 | Submitted to IAIN Samarinda | |

| | | |
|----|---|------|
| | Student Paper | <1 % |
| 28 | Raslina Solin. "ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH PADA LAZISMU KOTA MEDAN", JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura), 2023 Publication | <1 % |
| 29 | Submitted to Universitas Muhammadiyah Ponorogo Student Paper | <1 % |
| 30 | Submitted to University of North Carolina, Greensboro Student Paper | <1 % |
| 31 | alwiawingtrio.blogspot.com Internet Source | <1 % |
| 32 | repository.stiedewantara.ac.id Internet Source | <1 % |
| 33 | Giera Muhammad Rizkiansyah, Hendri Tanjung, Ikhwan Hamdani. "Analisis Penerapan PSAK No.109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah pada Lembaga Baznas Kota Depok", El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 2020 Publication | <1 % |
| 34 | ejurnal.poliban.ac.id Internet Source | <1 % |
| 35 | es.scribd.com Internet Source | <1 % |
| 36 | jurnalbimasislam.kemenag.go.id Internet Source | <1 % |
| 37 | repo.iainbatusangkar.ac.id Internet Source | <1 % |

| | | |
|----|--|------|
| 38 | repository.stei.ac.id Internet Source | <1 % |
| 39 | repository.uinsu.ac.id Internet Source | <1 % |
| 40 | Fikriyah Muhtadin, Noval Noval, Ahmad Haekal, Moh. Anwar Zainuddin. "Peran Bank Rakyat Indonesia Syariah KC Palu Wolter Monginsidi Dalam Penghimpunan Dana Zakat Infak dan Shadaqah di Kota Palu", Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah, 2020 Publication | <1 % |
| 41 | etd.iain-padangsidempuan.ac.id Internet Source | <1 % |
| 42 | jurnal.unej.ac.id Internet Source | <1 % |
| 43 | repository.uinjkt.ac.id Internet Source | <1 % |
| 44 | Ahmad Mifdlol Muthohar. "Analisis Indikator keberkahan berzakat bagi muzaki di jalur Joglosemar", Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2018 Publication | <1 % |

Exclude quotes OffExclude bibliography OnExclude matches = 5 words